



ZAKAT DAN PERPAJAKAN

Teori, Landasan Hukum, dan Penerapan



Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A.
Lisda Aisyah, S.E., M.E.

ZAKAT DAN PERPAJAKAN

Teori, Landasan Hukum, dan Penerapan



ZAKAT DAN PERPAJAKAN

Teori, Landasan Hukum, dan Penerapan

Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A.
Lisda Aisyah, S.E., M.E.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhaimin, Lisda Aisyah.

Zakat dan Perpajakan: Teori, Landasan Hukum, dan Penerapan/

Muhaimin, Lisda Aisyah.

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

viii, 150 hlm, 23 cm

Bibliografi: hlm. 143

ISBN 978-623-372-999-4

Hak cipta 2022, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3941 RAJ

Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A.

Lisda Aisyah, S.E., M.E.

ZAKAT DAN PERPAJAKAN: Teori, Landasan Hukum, dan Penerapan

Cetakan ke-1, April 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Rara Aisyah Rusdian

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atas Rida-Nya penulis diberi kesempatan dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan buku *Zakat dan Perpajakan (Teori, Landasan Hukum, dan Penerapan)*. Buku ini penulis buat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang ekonomi Islam yang semakin hari semakin berkembang. Buku ini juga harapannya dapat menjadi salah satu referensi mahasiswa/akademisi maupun pihak-pihak yang hendak mempelajari dan mendalami ekonomi islam terlebih masalah zakat dan perpajakan. Buku ini penulis desai dengan format bahasa yang sederhana dan mudah dipahami bagi pembaca dan diharapkan di samping sebagai bacaan ringan dapat memancing ide dan pendalaman tentang ekonomi Islam bahwa di sini buku ini juga menggambarkan kasus terkini dari problematika zakat dan perpajakan. Penulis berupaya menyeimbangkan isi buku dalam tataran kajian teoretik dan terapan tentang ekonomi

Islam dewasa ini Penulis ucapkan terimakasih kepada saudara semua pihak yang telah bersedia memberikan masukan dan melakukan koreksi. Mungkin buku ini masih dianggap sangat sederhana dan ada berbagai kesalahan. Oleh karenanya, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Banjarmasin, Januari 2022

Penulis

Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A.

Lisda Aisyah, S.E., M.M.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 EKONOMI	1
A. Sistem Ekonomi	1
B. Prinsip ekonomi	3
C. Instrumen Sistem Ekonomi	5
BAB 2 EKONOMI ISLAM	9
A. Sistem Ekonomi	9
B. Prinsip Ekonomi Islam	10
C. Asas Filsafat Ekonomi Islam	12
D. Nilai Dasar dari Ekonomi Islam	14
E. Nilai Instrumen Ekonomi Islam	19
F. Sistem Ekonomi Islam	25

BAB 3 ZAKAT	31
A. Histori Pensyariaan Zakat	31
B. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia	45
C. Dasar Hukum Zakat	57
D. Arti dan Definisi Zakat	61
E. Syarat Zakat	64
F. Macam-macam Zakat	67
G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	70
H. Implementasi Zakat	73
BAB 4 PERPAJAKAN	91
A. Historis Pajak	91
B. Sejarah Perkembangan pajak di Indonesia	92
C. Regulasi Perpajakan	100
D. Arti dan Definisi	108
E. Fungsi Pajak	111
F. Implementasi Pajak	114
G. Jenis-Jenis Pajak	119
H. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	122
I. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	124
DAFTAR PUSTAKA	143
BIODATA PENULIS	151

BAB 1

EKONOMI

A. Sistem Ekonomi

Pengertian Ekonomi

Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Xenophone, seorang ahli filsafat Yunani. Istilah ekonomi bersal dari suku kata yunani, yaitu *oikos* dan *nomos* yang artinya pengaturan rumah tangga (Dinar & Hasan, 2018, p. 1). Dari pengertian tersebut maka secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang ada dalam pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. (Hasoloan, 2010, p. 8) Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah yang bersifat praktis dan muncul setelah manusia dihadapkan pada persoalan bagaimana memelihara, mempertahankan, dan menyambung hidup bagi diri sendiri dalam kehidupan pergaulan masyarakat dengan berbekal alam yang telah tersedia. Sementara aktivitas ekonomi telah

ada sejak manusia mendiami bumi ini, meskipun pengkajiannya secara ilmu baru dikenal sejak manusia mengenal peradaban (Latif, 2014, p. 153).

Terdapat beberapa para ahli mendefinisikan ilmu ekonomi dalam konteks Indonesia sebagai berikut (Rahmatullah, Inanna, & Mustari, 2019, pp. 3–4).

- Mubyarto menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan yang harus diabdikan untuk kepentingan kemajuan kemanusiaan.
- Paul Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi ialah studi tentang cara masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa mendatang, kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat.
- Albert L. Meyers menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia, di mana kata kunci dari definisi ini adalah merupakan kebutuhan atau suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas.
- J.L Meij mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia kearah kemakmuran, di mana manusia sebagai mahluk ekonomi (*Homo Economicus*) pada hakikatnya mengarah kepada kemakmuran pencapaian kemakmuran.

Berdasarkan pengertian atau definisi yang dikemukakan para ahli tersebut, jelaslah bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin kompleks dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Secara lebih luas ilmu ekonomi dikemukakan oleh Prof. DR. J.L Mey JR. Yaitu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia ke arah kemakmuran. Sedangkan Adam Smith mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai

tujuan tertentu. Dari dua definisi tersebut, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah keadaan di mana semua kebutuhan kebendaan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan. Karena sebagian besar perbuatan manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka ilmu ekonomi dapat dikatakan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial mendapat julukan sebagai *The Queen of the Social Science* (ratu ilmu-ilmu sosial) karena ilmu ekonomi satu dari antara ilmu-ilmu sosial yang menggunakan metode kuantitatif di dalam analisis-analisisnya. Adapun untuk memecahkan persoalan ekonomi, dapat digunakan ekonometri yang merupakan perpaduan ilmu ekonomi dan matematika (Dinar & Hasan, 2018, p. 2).

B. Prinsip Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi kita mengenal suatu kaidah yang dapat dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Kaidah itu disebut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah:

1. Suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin (optimal) dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan, atau
2. Suatu cara bertindak untuk mencapai hasil akhir tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin.

Istilah lain yang berhubungan dengan prinsip ekonomi adalah efisien. Efisiensi menunjukkan perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan dan hasil. Jadi cara kerja yang efisien menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan (Dinar & Hasan, 2018, p. 5).

Ada beberapa prinsip dalam ekonomi konvensional, yaitu:

1. Prinsip Kapitalis
 - a. Kebebasan untuk memiliki harta secara perseorangan. Pasti setiap negara itu mengetahui hak kebebasan individunya untuk memiliki harta perseorangan, dan setiap individu itu dapat memilikinya, juga dapat membeli dan menjual hartanya tersebut menurut apa yang dikehendakinya.
 - b. Kebebasan di dalam ekonomi dan persaingan bebas. Setiap individu itu berhak mendirikan dan mengelola perusahaan yang diinginkannya itu, dan individu tersebut juga berhak terjun kedalam berbagai bidang perniagaan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan jika segala aktivitasnya itu sesuai dengan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang sah, maka negara tidak berhak ikut campur tangan di dalam kegiatan ekonomi tersebut yang memang bertujuan untuk mencari keuntungan.
 - c. Ketimpangan ekonomi, di dalam sistem ekonomi kapitalis, modal adalah sumber produksi dan sumber kebebasan. Dan untuk mendapatkan hasil yang sangat sempurna, setiap individu itu harus mempunyai modal yang lebih besar.
2. Prinsip Sosialis
 - a. Kepemilikan harta oleh negara, segala bentuk produksi maupun sumber pendapatan itu akan menjadi milik seluruh masyarakat. Dan hak individu tidak berhak memiliki harta atau memanfaatkan produksinya.
 - b. Kesamaan ekonomi, di dalam sistem ekonomi sosialis itu menyatakan bahwa hak-hak individu di dalam suatu bidang ekonomi itu sangatlah di tentukan oleh prinsip kesamaan. Dan setiap individu tersebut sudah di sediakan kebutuhan hidupnya sesuai keperluan masing-masing.
 - c. Disiplin politik, di dalam mencapai semua tujuan tersebut keseluruhan suatu negara di letakkan di bawah peraturan kaum buruh yang telah mengambil alih segala aturan produksi dan distribusi.

Dan aturan yang diperlakukan tersebut sangat ketat tujuannya ialah untuk lebih mengefektifkan praktik sosialisme. Dari hal inilah yang menunjukkan bahwa tanpa adanya upaya tersebut, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlangsung secara ideal. Sistem ekonomi konvensional hanya fokus kepada tujuannya yaitu mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, mereka terlalu mementingkan perlindungan atas hak-hak perseorangan, dan mengabaikan kepentingan bersama dari masyarakat (Fatoni, 2014, p. 143).

C. Instrumen Sistem Ekonomi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, informasi, dan bentuk pasar atomistik dari tiap unit ekonomi, pasar yang monopolistik untuk mencegah perang harga dan pada waktu yang sama menjamin produsen dengan kemampuan untuk menetapkan harga lebih tinggi dari pada biaya marginal. Sedangkan dalam sistem Marxisme, semua perencanaan ekonomi dilaksanakan secara sentral melalui proses yang mekanistik, pemilikan kaum proletar terhadap faktor-faktor produksi diatur secara kolektif; proses iterasi dan kolektivitas ini adalah beberapa nilai instrumental yang pokok dari Marxisme (Abbas, 2016, p. 119).

Berkaitan dengan sistem ekonomi, maka ada tiga bentuk sistem ekonomi yang digunakan saat ini, yaitu: (Hasoloan, 2010, pp. 10-11)

1. Sistem ekonomi pasar (*Laissez-Faire Economy*), merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti konsumsi dan produksi. Perekonomian akan menentukan titik keseimbangan dengan mengandalkan kemampuan pada sistem harga, yaitu tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan harga serta jumlah barang dan jasa dalam perkonomian dibimbing oleh sesuatu yang tidak kelihatan (*invisible hand*).
2. Sistem ekonomi terpusat (sistem ekonomi sosialis) atau disebut *Command Economy*, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan kata lain, dalam sistem ekonomi sosial yang murni, pemerintah mengatur semua aspek kegiatan ekonomi.

3. Sistem ekonomi campuran yaitu gabungan dari sistem ekonomi pasar dan system ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi campuran, kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan kegiatan ekonomi masih diakui, tetapi pemerintah ikut campur dalam perekonomian sebagai stabilisator ekonomi dengan memberlakukan kebijakan fiskal dan moneter.

Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, demi menjaga stabilitas ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan, maka pemerintah dalam setiap penyelenggaraan negara menetapkan suatu kebijakan atau keputusan yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan pasar uang. Kebijakan fiskal ditentukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara mengubah besarnya penetapan pajak kepada para wajib pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh wajib pajak dan pemungutan dan pengawasannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Dengan pemahaman ini, menjadi wajar bahwa kebijakan fiskal mengalami perubahan dari tahun ke tahun (Sudirman, 2011, pp. 1-2).

Demikian juga kebijakan moneter, ditetapkan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral yaitu dengan cara mengubah besaran moneter dan suku bunga uang serta pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan. Sebagaimana diuraikan diatas, kedua kebijakan ini yaitu untuk mempertahankan stabilitas ekonomi atau bahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud. Dalam pelaksanaannya, kebijakan itu dapat diterapkan dengan serentak atau salah satunya. Kebijakan dengan mengubah ubah penetapan pajak atau kebijakan fiskal dilakukan karena adanya keinginan pemerintah untuk mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak, yang nantinya digunakan untuk mengubah kemampuan pemerintah dalam mendanai programnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

atau kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter dengan mengubah-ubah jumlah uang beredar atau suku bunga uang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi sehingga peningkatan ekonomi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, kedua kebijakan ini sangat penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan bahkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sudirman, 2011, p. 2).





[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 2

EKONOMI ISLAM

A. Sistem Ekonomi

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. (Rozalinda, 2014, p. 2) Ekonomi Islam menimbulkan berbagai kesan yang beragam, bagi sebagian kalangan, kata Islam memposisikan ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif sehingga menghilangkan nilai kefitraannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh

nilai-nilai Islam. Se jauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apa pun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andai pun ada perbedaan, itu terletak pada sifat dan volumenya. (Latif, 2014, pp. 155–156) Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. (Universitas Yudharta Pasuruan, 2012, p. 121) Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah memerintahkannya, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS At-Taubah [9]: 105).

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu, karena kerja membawa pada kemampuan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Saw:

“Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan” (HR Thabrani dan Baihaqi).

B. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Sebelum mengetahui prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai nilai-nilai filosofis ekonomi Islam, yaitu: (Rozalinda, 2014)

1. Alam Raya Ini Adalah Milik Allah

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang

dikehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan indahnya. Dalam asas ini, tertancap landasan akidah pada diri kaum muslimin bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik semua yang ada di langit dan di bumi. Terkait dengan nilai, manusia adalah pemegang amanat Allah Swt. Karena harta adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Sementara itu, manusia sebagai khalifah Allah tidak memiliki apa pun. Dia hanya mengurus serta memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya di muka bumi. Ini berarti hak manusia atas harta benda yang dimilikinya terbatas pada hak pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah, pemilik mutlak alam semesta. Asas ini jelas berseberangan dengan konsep pemilikan mutlak oleh setiap sistem individu pada sistem ekonomi kapitalis, dan milik mutlak negara dan masyarakat secara keseluruhan pada sistem sosialis.

2. Allah Pencipta Alam Semesta Ini Esa dan Semua yang Diciptakan-Nya Tunduk Kepada-Nya

Umat manusia sebagai salah satu makhluk-Nya berasal dari substansi yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Implikasi dari asas ini, manusia akan menjalin persamaan persaudaraan sarta saling membantu dan bekerja sama dalam setiap aktivitas ekonomi untuk emenuhi kebutuhan hidupnya. Doktrin egalitarian ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi materialistik hedonism (kapitalis) yang individualistik, utilitarianisme, setiap individu bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki menurut cara yang dikehendaknya untuk kepentingan pribadinya, maupun sosialisme yang tidak memperbolehkan pemilikan harta secara pribadi.

3. Beriman kepada Hari Perhitungan (*Yaum Al-Hisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karena akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.

Ketiga nilai filosofis ekonomi Islam di atas pada dasarnya mengacu kepada asas tauhid, keyakinan, dan ketundukan terhadap pencipta alam semesta yakni Allah Swt. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu (Universitas Yudharta Pasuruan, 2012, pp. 125-126):

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Swt. kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang Muslim harus takut kepada Allah Swt. dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

C. Asas Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat ekonomi merupakan orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang dapat berlainan antara satu agama dengan agama lain, atau aliran dengan aliran lain karena kerangka referensi yang berbeda. Misalnya, orang-orang yang menganut filsafat kapitalisme masih percaya akan adanya Tuhan tetapi dalam keyakinannya, Tuhan setelah menciptakan alam dan meletakkan hukum-hukumnya tidak lagi ikut campur dengan urusan alam, termasuk dalam urusan ekonomi manusia. Semua persoalan terserah kepada masing-masing individu. Oleh karena itu, manusia dalam pandangan filsafat ini memainkan peranan yang sangat sentral sehingga aliran ini bersifat antroposentrisme-individualisme. Paham antroposentrisme ini juga diyakini oleh paham marxisme-sosialisme tetapi bedanya mereka tidak percaya akan adanya Tuhan yang telah menciptakan alam dan tidak menekankan pentingnya individu, tetapi

lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Bagi mereka semuanya adalah materi dan mereka tidak mengakui adanya sesuatu yang bersifat nonmateri. Oleh karena itu, paham mereka juga disebut dengan paham materialisme-sosialisme. Ini jelas berbedadengan filsafat dan keyakinan yang terdapat dalam ajaran Islam. (Abbas, 2016, p. 114)

Islam meyakini bahwa alam semesta ini berikuit dengan isinya termasuk manusia adalah diciptakan oleh Allah Swt. Sebagaimana ditemukan dalam Al-Qur'an pada Surah al-Fatihah ayat 2:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam (QS Al-Fatihah [1]: 2).

Tuhan Yang Maha Pencipta dan Mahakuasa tersebut telah menunjuk manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi dan dijelaskan juga pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al-Baqarah [2]: 30).

Ini artinya manusia telah ditunjuk menjadi, wakil dan manajer Tuhan di muka Bumi. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk berbuat, termasuk di dalam mengelola alam ini dan atau melakukan tindakan ekonomi, sesuai dengan keinginan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang diwakilinya dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut kepada Komisariss Besar tersebut (Allah Swt.) di hari kemudian (Abbas, 2016, p. 115).

Hal ini dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 202:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Mahacepat perhitungannya (QS Al-Baqarah [2]: 202).

Untuk itu, sebagai khalifah manusia harus tahu garis-garis besar dan pedoman yang telah dibuat dan ditetapkan-Nya yang terdapat dalam Kitab Suci dan Sunah Rasul-Nya. Seperti pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa (QS Al-Baqarah [2]: 2).

D. Nilai Dasar dari Ekonomi Islam

Ada beberapa nilai dasar ekonomi Islam merupakan pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut adalah (Alidrus, 2012, p. 383).

1. Nilai Dasar Kepemilikan

Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pemanfaatan sebatas kemampuan. Kepemilikan oleh manusia terbatas sepanjang usia kehidupan di dunia, dan bila orang itu meninggal dunia maka harta kekayaannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأَمِّهِ الثُّلُثُ^٤ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^٥ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا^٦

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (QS An-Nisa' [4]: 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^٥ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^٥ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ
 امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^٤ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ^٥ غَيْرِ
 مُضَارٍّ^٧ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ^٨

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-

istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun (QS An-Nisa' [4]: 12).

Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak seperti pada Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 1,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman (QS Al-Anfal [8]: 1).

dan Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 6-9:

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (QS Al-Hasyr [59]: 6).

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِي لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ
 مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (QS Al-Hasyr [59]: 7).

لِّلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaan(-Nya) dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar (QS Al-Hasyr [59]: 8).

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
 يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
 بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شَحًّا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS Al-Hasyr [59]: 9).

2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan sebagaimana Al-Qur'an Surah Al-Furqon ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar (QS Al-Furqon [25]: 67).

Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Keadilan

Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi. Keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan sebagaimana Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepiantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu) (QS Al-Isra' [17]: 16).

Keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infaq dan sedekah kepada orang miskin, yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah [2]: 110).

E. Nilai Instrumen Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar sebuah sistem ekonomi baru bisa dioperasionalkan hanya bila terdapat basis kebijakan (nilai instrumental) yang mendukung. Yang dimaksud dengan nilai instrumental ialah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi pelaksanaan dan terlaksananya sistem tersebut. (Abbas, 2016, p. 66) Setiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental tertentu berdasarkan pada landasan filosofis yang dianutnya. Sistem ekonomi kapitalis, nilai instrumentalnya adalah kebebasan, sedangkan sistem ekonomi sosialis nilai instrumentalnya ialah perencanaan ekonomi terpusat, sistem komando. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat lima nilai instrumental strategis yang memengaruhi tingkah laku ekonomi seorang Muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilai-nilai instrumental tersebut adalah zakat, larangan riba, kerja sama jaminan sosial dan peranan negara (Alidrus, 2012, pp. 387-389).

1. Zakat

Zakat adalah kewajiban keagamaan yang dibebankan atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang menurut aturan tertentu yang harus didistribusikan kepada delapan kelompok sasaran (asnaf). Dasarnya adalah Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (QS At-Taubah [9]: 60).

Perintah zakat selalu dirangkaikan dengan perintah salat. Hal ini menunjukkan pentingnya salat dan zakat sekaligus dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Perlu ditambahkan di sini bahwa zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, orang yang berkewajiban membayar zakat, bukan berarti bebas membayar pajak negara. Walaupun kekayaan merupakan suatu hakikat dari pajak dan zakat, namun secara pokok zakat berbeda dari pajak karena pajak (pajak penghasilan) dikenakan pada pendapatan, sedang zakat lebihkomprehensif. Artinya, zakat bukan bunga yang dibebankan pada tabungan tetapi juga pada harta benda, terutama harta kekayaan yang tertimbun dan tidak digunakan. Zakat merupakan perintah Ilahi kepada orang Islam yang harus dibayarkan secara suka rela. Karena zakat bukan pajak maka pemerintah tidak dapat bebas menggunakan uang yang dipungut dari zakat. Pendistribusian zakat harus ditujukan kepada kelompok yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah dalam pemerataan pendapatan, akan kentara bila dihubungkan dan dilaksanakan dengan nilai instrumental lainnya.

2. Larangan Riba

Di dalam Al-Qur'an maupun hadis, banyak sekali disebut tentang larangan riba, di antaranya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, 276, dan 278:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS Al-Baqarah [2]: 275).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (QS Al-Baqarah [2]: 276).

Riba berarti bertambah atau mengembang. Menurut istilah, riba adalah tambahan dalam pembayaran utang sebagai imbalan jangka waktu selama utang tersebut belum terbayar. Ada beberapa jenis riba, yaitu riba *fadhal*, *qardhi*, *yadh* dan *nasi'ah*. Namun yang relevan dengan pembicaraan ini adalah riba *nasi'ah* dan *fadhal*. Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang terjadi dalam utungg-piutang berjangka waktu sebagai imbalan waktu tersebut. Riba *nasi'ah* juga disebut riba jahiliah karena biasa dilakukan di zaman jahiliah. Riba tersebut dilarang karena ada unsur eksploitasi manusia atas manusia, pemerasan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Sedang riba *fadhal* adalah tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis. Misalnya, pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas. Kelebihan yang dipertukarkan tersebut dinamakan riba *fadhal*.

3. Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut Islam. Kerja sama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah *qiradh*. *Qiradh* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha yang memiliki keahlian dalam melaksanakan unit-unit ekonomi. Dalam dunia ekonomi, *qiradh* dikenal dengan penyertaan modal (*participatory*

loan) tanpa bunga yang didasarkan pada bagi hasil (*profit loss sharing*) atas usaha yang disepakati. Dalam operasional perbankan Islam, *qiradh* mempunyai dua bentuk, yaitu mudarabah dan murabahah. Di dalam mudarabah, bank Islam membiayai seluruh operasi unit ekonomi, sedang pengusaha yang memiliki keahlian dan tenaga kerja sebagai pelaksana operasional kegiatan unit ekonomi. Di dalam murabahah, pembiayaan kegiatan unit ekonomi oleh bank Islam untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri atas dasar keuntungan.

4. Jaminan Sosial

Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ajaran yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk ajaran yang bertujuan untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut, antara lain: pertama, manfaat sumber daya alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 38,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالَكُمْ مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan (QS Al-An'am [6]: 38).

dan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman ayat 10.

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ

Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya) (QS Ar-Rahman [55]: 10).

Kedua, kehidupan fakir miskin (*dhuafa'*) harus mendapat perhatian dari masyarakat yang mempunyai kekayaan lebih dari cukup (*aghniya'*) Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Az-Dzariyat ayat 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta (QS Az-Dzariyat [51]: 19).

dan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'arij ayat 24.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ^ص

dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu (QS Al-Ma'arij [70]: 24).

Ketiga, kekayaan tidak boleh hanya berputar di antara orang-orang kaya, seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah Al-Qur'an Surah Al-Humazah ayat 2.

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ^ل

yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya (QS Al-Humazah [104]: 2).

Keempat, orang Islam diperintahkan agar selalu berbuat kebaikan kepada masyarakat, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada semua manusia. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan (QS Al-Qashash [28]: 77).

Kelima, orang Muslim yang tidak mempunyai kekayaan diperintahkan agar bersedia menyumbangkan tenaganya untuk tujuan sosial. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 79.

لَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih (QS At-Taubah [9]: 79).

Keenam, dalam menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan sosial dan kepentingan pribadi serta keluarganya sebagai unit terkecil dalam masyarakat, seorang Muslim dilarang mencari pujian dari sesama manusia Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakititi (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati (QS At-Baqarah [2]: 262).

Dan ketujuh, jaminan sosial harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 77:

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? (QS At-Baqarah [2]: 77)

Dan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (QS At-Taubah [9]: 60).

5. Peranan Negara

Campur tangan negara sebagai pemilik manfaat sumber-sumber daya, produsen, distributor dan sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi melalui lembaga hisbah (pengawasan). Peranan negara diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya dalam pengalokasian sumber-sumber daya maupun dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

F. Sistem Ekonomi Islam

Jika kita mencoba menampilkan sistem ekonomi dalam pandangan ideologi kapitalisme, kita akan menemukan bahwa ekonomi dalam pandangan mereka adalah sistem yang membahas tentang kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat pemuasnya (*goods*). Ekonomi mereka sesungguhnya hanya membahas aspek material (kebendaan) dari kehidupan manusia. Ekonomi kapitalis dibangun di atas tiga prinsip, yaitu problem kelangkaan relatif barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, nilai (*value*) suatu barang yang diproduksi, dan harga (*price*) serta fungsi yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Harga adalah alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu (Latif, 2014, p. 154):

1. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

2. Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
3. Islam mengakui bahwa setiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi, yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun, hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaidah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.
4. Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi ini mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Disamping itu, dalam sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.
5. Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memnuhi kebutuhan pokok warga negaranya.
6. Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syariat.
7. Islam melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktik penimbunan, Islam memberikan sanksi yang keras kepada para pelakunya.
8. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktik yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ektasi, pornografi, klub malam, diskotik, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan

dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. (Alidrus, 2012, p. 382) Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan/atau campuran antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena falsafah, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukan sebagai sentral (antroposentrisme) tetapi sebagai hamba Tuhan (abid) yang harus mengabdikan dan mengemban tugas yang dipercayakan-Nya sebagai khalifah. Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, serta kebersamaan sesuai ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik (Abbas, 2016, p. 123).

Dalam sistem ekonomi Islam juga dibahas beberapa hal, yaitu (Universitas Yudharta Pasuruan, 2012, pp. 132-134):

1. Menyelesaikan Masalah Kemiskinan Melalui Pengagihan yang Adil

Masalah kemiskinan sesungguhnya berpangkal pada buruknya pengagihan kekayaan di tengah masyarakat. Kerana itu, masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan tuntas dengan cara menciptakan pola *distribution* (pengagihan) yang adil. Di mana setiap warga negara dijamin pemenuhan keperluan dasarnya dan diberi kesempatan yang luas untuk memenuhi keperluan sekundernya. Kesalahan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan saat ini adalah, bahawa upaya penghapusan kemiskinan difokuskan hanya pada peningkatan produksi (pengeluaran), baik produksi total negara maupun pendapatan per kapita, bukan pada masalah pengagihan. Maka, sistem ekonomi kapitalis tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah kemiskinan kerana titik pusat persoalannya, yaitu pengagihan kekayaan, tidak ditata sebagaimana semestinya. Akibatnya, pemerintahan yang datang silih berganti, termasuk di Malaysia, selalu mengarahkan pandangan mereka pada pertumbuhan produksi serta peningkatan pendapatan rata-rata penduduk, namun tidak pernah memberi perhatian pada

persoalan bagaimana kekayaan tersebut diagihkan dengan adil di tengah masyarakat. Padahal, dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya produksi, telah terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Pihak yang kuat meraih kekayaan lebih banyak melalui kekuatan yang mereka miliki. Sedangkan yang lemah semakin kekurangan, kerana kelemahan yang ada pada diri mereka. Hal ini tak ayal semakin menambah angka kemiskinan. Islam memberikan penyelesaian masalah kemiskinan ini dengan cara yang unik. Intinya, harus ada pola pengagihan yang adil. Soal keadilan pengagihan ini disinggung dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Secara ekonomi, negara harus memastikan bahawa kegiatan ekonomi baik yang menyangkut produksi, pengagihan maupun konsumsi dari barang dan servis atau perkhidmatan, berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah, dan di dalamnya tidak ada pihak yang menzalimi ataupun dizalimi. Kerana itu, Islam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi, industri, pertanian, pengagihan, dan perdagangan), investasi, mata uang, percukaian, dan lain-lain yang memungkinkan setiap orang mempunyai akses untuk mendapatkan kekayaan tanpa merugikan atau dirugikan oleh orang lain. Selain itu, negara juga menggunakan pola pengagihan nonekonomi guna mengagihkan kekayaan kepada pihak-pihak yang secara ekonomi tetap belum mendapatkan kekayaan, melalui instrumen seperti zakat,

sedekah, hibah, dan pemberian negara. Dengan cara ini, pihak yang secara ekonomi ketinggalan tidak semakin disisihkan.

2. Rakyat Mendapatkan Keuntungan dari Sumber daya Alam

Sistem ekonomi Kapitalis memberikan peluang kepada perusahaan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara melalui pemberian izin konsesi perlombongan, hak pengusahaan hutan, atau hak istimewa lain. Sementara, sumber daya alam yang sudah dikelola oleh perusahaan negara juga tak luput dari sasaran. Cepat atau lambat semua akan dialihkan juga kepada perusahaan swasta melalui polisi penwastaan. Akibatnya, tentu saja hasil dari sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan swasta, sementara rakyat justru harus menghadapi kesulitan. Setelah diswastakan pasti akan terjadi kenaikan harga satu jalan guna memungkinkan perusahaan swasta itu meraup untung lebih besar. Sebagai contoh, penelitian dari Universitas Indonesia menunjukkan adanya kenaikan harga komoditi energi sejak tahun 1992–2005 baik untuk minyak, gas, maupun elektrik. Demikianlah, saat segelintir orang meraup keuntungan yang luar biasa besar dengan menguasai sumber-sumber daya alam, khususnya sumber daya alam, masyarakat umum justru terpukul oleh harga minyak yang semakin tak terjangkau. Setiap saat, warga negara harus bersiap menghadapi kenaikan harga minyak dan elektrik sehingga belanja untuk sektor yang semestinya tidak perlu itu justru semakin hari semakin besar. Akibatnya, rakyat secara sistemik semakin dimiskinkan.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 3

ZAKAT

A. Histori Pensyariatkan Zakat

Zakat merupakan salah satu perintah yang sudah diwajibkan dari beberapa nabi sebelum lahirnya Nabi Muhammad Saw. Sepanjang hidup Rasulullah Saw., perintah zakat disyariatkan bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, namun masing-masing berbeda dalam ketentuannya. Di luar syariat yang turun kepada Rasulullah Saw. dan umatnya, syariat zakat juga disyariatkan kepada umat terdahulu yang hidup jauh sebelum Rasulullah Saw. diutus ke muka bumi (Khairuddin, 2020).

1. Sejarah Zakat Sebelum Kenabian Muhammad Saw.

Dari segi sejarah, menurut Nuruddin Mhd. Ali dalam (Khairuddin, 2020), “Kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. Bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa a.s., syariat zakat telah diterapkan. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa a.s., ketika Nabi Isa masih dalam buaian. Ahli kitab juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang hanif

(lurus). Menurut Ahmad Shalabi ada sembilan nabi Bani Israil dalam perspektif Al-Qur'an, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, dan Nabi Sulaiman.

Allah Swt., telah memberikan perintah zakat ini kepada Nabi Ibrahim, lalu diteruskan kepada anaknya, dan kepada Musa a.s. atas Bani Israil, Nabi Isa dan ahli kitab serta kepada masing-masing umat mereka. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Anbiya' ayat 73 yaitu :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَتَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (QS Al-Anbiya' [21]: 73).

Anak Nabi Ibrahim ada dua selain Nabi Ishak, juga ada Nabi Ismail. Meski keduanya hidup terpisah jauh, namun kepada Nabi Ismail pun Allah Swt. mensyariatkan ibadah zakat juga. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 54–55 yaitu :

وَأذْكَرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

54. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. 55. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai disisi Tuhannya (QS Maryam [19]: 54–55).

Allah Swt. telah mensyariatkan dan mewajibkan ibadah zakat, bahkan menjadi perjanjian yang mengikat mereka dalam syariat Nabi Musa a.s. atas Bani Israil. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah ayat 12, yaitu:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling (QS Al-Baqarah [2][2]: 83).

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: «Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus (QS Al-Maidah [5]: 12).

Umat Nabi Isa a.s. juga terkena kewajiban untuk menunaikan zakat, sebagaimana firman Allah dalam Surah Maryam ayat 31, yaitu:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (QS Maryam [19]: 31).

Dalam Al-Quran Ahli Kitab juga dikenakan zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS Al-Bayyinah [98]: 5).

2. Sejarah Zakat pada Zaman Nabi Muhammad Saw.

Periode Makkah

Zakat sudah disyariatkan ketika Rasulullah Saw. masih tinggal di kota Makkah. Namun sifatnya masih sangat umum dan belum sedetail di masa berikutnya (Khairuddin, 2020). Al-Qaradawi menyebut zakat di masa itu dengan istilah zakat mutlak (Sarwat, 2011). Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi Al-Qur'an banyak membicarakan surah-surah yang turun di Makkah. Hal ini dikarenakan bahwa zakat yang termaktub di dalam surah-surah yang turun di Makkah tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, di mana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolanya.

Namun, zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak lagi dari itu.

Sebagian ahli ada yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan Al-Qur'an dalam surah-surah yang turun di Makkah. Seperti *haqqahu* 'hak kerabat', *haq li a-Sail wa al-Mahrum* 'hak peminta-minta

dan orang yang tak punya', *haq ma'lum* 'hak yang sudah ditentukan' bahwa Rasulullah Saw. diduga sudah menentukan besar zakat berbagai kekayaan orang-orang mampu.

Tetapi orang-orang itu tidak mengemukakan sesuatu yang dapat menguatkan dugaan mereka itu, bahkan mengemukakan hal-hal yang menjatuhkan. Kebutuhan waktu itu sesungguhnya belum memerlukan besar zakat yang ditentukan, karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah Saw. tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Demikian pendapat ahli-ahli tafsir.

Ibnu Katsir berkata ketika menerangkan tafsir ayat Al-Qur'an, surah Al-Mu'minin "Dan mereka yang melaksanakan zakat" sebagai berikut, kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat kekayaan, walaupun ayat itu turun di Makkah. Tetapi zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun 2 H. Fakta menunjukkan bahwa zakat yang diwajibkan di Madinah-lah yang mempunyai nisab dan besar tertentu. Bila tidak demikian maka berarti zakat diwajibkan pertama kali di Makkah. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am yang turun di Makkah "Bayarlah oleh kalian haknya waktu memetik hasilnya" (Qardawi, 1996). Beberapa ayat yang turun di masa Makkah menyebutkan perintah-perintah zakat, di antaranya, yaitu:

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 38–39. Ayat ini memerintahkan agar hak kerabat, orang miskin, dan orang yang terlantar di perjalanan diberikan dan kemudian memperbandingkan antara riba dan zakat. Riba pada lahirnya tampak seakan-akan menambah kekayaan tetapi pada dasarnya mengurangnya, sedangkan zakat pada lahirnya tampak mengurangi kekayaan tetapi pada dasarnya mengembangkan kekayaan itu (Khairuddin, 2020). Allah Swt. berfirman dalam surah Makkiah, yaitu:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ

التَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

38. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. 39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS Ar-Rum [30]: 38-39).

Awal surat An-Naml yang turun di Makkah juga telah menyebutkan tentang zakat sebagai salah satu kewajiban.

طَسَ ۚ تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ . هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ .
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآلِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

1. Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Qur'an, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan. 2. untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. 3. (yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat (QS An-Naml [27]: 1-3).

Zakat juga disebutkan pada awal-awal surah Al-Mukminun yang menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Dan orang-orang yang menunaikan zakat (QS Al-Mukminun [23]: 4)

Selain dari itu kata-kata zakat sendiri sudah digunakan dalam ayat-ayat Makiyah lainnya seperti QS Luqman [31]: 4, QS Al-A'raaf [7]: 156-157, dan QS Fushshilat [41]: 6-7.

2) Periode Madinah

Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah di Madinah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan

berikutnya Syawal. Kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi Muhammad Saw. menetap di Makkah, sedangkan ketentuan nisabnya mulai ditetapkan setelah beliau hijrah ke Madinah.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat, demikian juga pada zaman Nabi Muhammad Saw. Buku *125 Masalah Zakat* Karya Al-Furqon Hasbi dalam (Barkah, *et al.*, 2020) disebutkan bahwa awal Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu, Nabi Muhammad Saw., para sahabatnya dan segenap kaum Muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah) masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Selain itu, tidak semua orang mempunyai perekonomian yang cukup kecuali Utsman bin Affan karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki dan tinggal di Makkah. Kalangan Anshar (orang-orang Madinah yang menyambut dan membantu Nabi dan para sahabatnya yang hijrah dari Makkah) memang telah menyambut dengan bantuan dan keramah-tamahan yang luar biasa. Meskipun demikian, mereka tidak mau membebani orang lain. Itulah sebabnya mereka bekerja keras demi kehidupan yang baik. Mereka beranggapan pula bahwa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah.

Keahlian orang-orang Muhajirin adalah berdagang. Pada suatu hari, Sa'ad bin Ar-Rabi' menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, tetapi Abdurrahman menolaknya. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar, disanalah ia mulai berdagang. Dalam waktu tidak lama, berkat kecakapannya berdagang, ia menjadi kaya kembali. Bahkan, sudah mempunyai kafilah-kafilah yang pergi dan pulang membawa dagangannya. Selain Abdurrahman, orang-orang Muhajirin lainnya banyak juga yang melakukan hal serupa. Kelihaihan orang-orang Makkah dalam berdagang ini membuat orang-orang di luar Makkah berkata "Dengan perdagangan itu, ia dapat mengubah pasir sahara menjadi emas." Tidak semua orang Muhajirin mencari nafkah dengan berdagang. Sebagian dari mereka ada yang menggarap tanah milik orang-orang Anshar. Tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Akan tetapi, mereka tetap berusaha mencari nafkah sendiri karena tidak ingin menjadi beban orang lain. Misalnya Abu Hurairah, kemudian Rasulullah Saw. menyediakan bagi mereka

yang kesulitan hidupnya sebuah shuffa (bagian masjid yang beratap) sebagai tempat mereka. Oleh karena itu, mereka disebut *Ahlush Shuffa* (Penghuni Shuffa) belanja (gaji) para Ahli Shuffa ini berasal dari harta kaum Muslimin, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar yang berkecukupan.

Setelah keadaan perekonomian kaum muslimin mulai mapan dan pelaksanaan tugas-tugas agama dijalankan secara berkesinambungan, pelaksanaan zakat sesuai dengan hukumnya pun mulai dijalankan. Di Yatsrib (Madinah) inilah Islam mulai menemukan kekuatannya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Saw. menerima wahyu berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.» (QS Al-Baqarah [2][2]: 110)

Berbeda dengan ayat sebelumnya, kewajiban zakat dalam ayat ini diungkapkan sebagai sebuah perintah, dan bukan sekedar anjuran. Sayid Sabiq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin. Akan tetapi, mulai tahun kedua setelah Hijriah, menurut keterangan yang masyhur ditetapkan besar dan jumlah setiap jenis harta serta dijelaskan secara terperinci. Menjelang tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah Saw. telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati (Barkah, *et al.*, 2020).

3. Sejarah Zakat pada Zaman Sahabat Rasulullah Saw.

a. Masa Khalifah Abu Bakar Ashidiq

Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar Ashidiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar, zakat dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah Saw. namun, persoalan baru muncul, ketika ada orang atau kelompok yang enggan membayar zakat, di antaranya Musailamah Al-Kadzab dari Yamamah dan Sajah Tulaihah. Masalah ini berakar dari pemahaman sebagian umat Islam bahwa perintah zakat yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 103: *“Ambillah sedekah (Zakat) dari harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka,”* bermakna hanya Nabi yang berhak memungut zakat, karena beliau adalah yang diperintahkan untuk memungut zakat. Mereka beranggapan hanya pemungutan yang dilakukan nabi yang dapat membersihkan dan menghapuskan dosa mereka. Dengan demikian, zakat hanya menjadi kewajiban mereka ketika Rasulullah masih hidup, dan ketika rasul telah wafat maka mereka terbebas dari kewajiban berzakat tersebut. Pandangan tersebut jelas keliru. Menyikapi hal tersebut, Abu Bakar mengambil kebijakan tegas dengan memerangi mereka. Bagi Abu Bakar mereka dianggap telah murtad. Pada awalnya, kebijakan Abu Bakar ini ditentang oleh Umar bin Khattab. Umar Bin Khattab berpegang kepada hadis Nabi yang menyatakan, *“Saya diutus untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan La Ilahailah”*. Bagi Umar, dengan masuk Islam yang dibuktikan dengan mengucapkan lafaz syahadat, sudah menjamin bahwa darah dan kekayaan seseorang berhak memperoleh perlindungan. Akan tetapi Abu Bakar berargumentasi bahwa teks hadis di atas memberi syarat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu, *“kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu.”*

Abu Bakar menganalogikan zakat dengan salat, karena pentasyri'an keduanya memang sejajar. Argumen tersebut akhirnya dapat diterima oleh Umar. Abu Bakar pun berargumentasi dengan Al-Qur'an, di mana negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan digunakan kembali sebagai dana pembangunan negara. Ketegasan sikap Abu Bakar dalam hal ini merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Dia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (salat) dari

ibadah kekayaan (zakat) dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan Rasulullah, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya. Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Dia tidak mundur sedikit pun dari tekadnya untuk memerangi mereka, sehingga setiap warga negara yang melakukan pembangkangan tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki. Demikian pula bagaimana sikap para sahabat, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkang-pembangkang itu harus diperangi karena keengganan mereka membayar salah satu ibadah utama dalam Islam. Dengan demikian, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat merupakan salah satu masalah konsensus (*ijma'*) dalam hukum Islam. Negara Islam dalam periode Abu Bakar, pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan ekonomi lemah.

Setelah dilakukan pembersihan terhadap semua pembangkang zakat, Abu Bakar pun memulai tugasnya dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan Rasulullah. Dia sendiri mengambil harta dari baitulmal menurut ukuran yang wajar dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang di jalan Allah Swt. Dalam soal pemberian, Abu Bakar tidak membedakan antara terdahulu dan terkemudian masuk Islam. Sebab kesemuanya berhak memperoleh zakat apabila kondisi kehidupannya membutuhkan serta masuk dalam kelompok Asnaf penerima zakat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60.

Abu Bakar mendirikan Baitulmal di San'ah, tempat yang terletak di dataran tinggi di Madinah. Dia tidak mengangkat satu pun pegawai atau pegawai untuk mengawasinya, bila ditanya mengapa tidak mengangkat satu pun penjaga, maka Abu Bakar menjawab "*Jangan takut, tidak ada sedikitpun harta yang tersisa di dalamnya, semua telah habis dibagikan.*" Ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab memanggil sahabat terpercaya, di antaranya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan untuk masuk Baitulmal. Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan satu dirham pun di dalamnya, kecuali satu karung harta yang tersimpan dalam baitulmal yang berisi satu dirham (Barkah, *et al.*, 2020).

Namun demikian, pemasukan utama negara pada masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq masih belum berubah yaitu zakat. Adapun sumber penunjang masih selaras dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah Saw. akan tetapi, pada periode ini telah dibuka beberapa daerah yang di masa khalifah setelahnya menjadi sumber pemasukan penting negara. Sehingga peran zakat sebagai pemasukan utama negara tergantikan dengan pendapatan pajak (kharaj). Tanpa mereduksi peran zakat sebagai dana hak para asnaf zakat (Hakim, 2020).

b. Masa Khalifah Umar bin Khattab

Pada masa Umar menjadi Khalifah, situasi Jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada khalifah. Untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat eksklusif-operasional, di antara lembaga baru yang Umar bentuk adalah Baitulmal. Lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat. Umar menentukan satu tahun anggaran selama 360 hari, dan menjadi tanggung jawab Umar untuk membersihkan Baitulmal dalam setiap tahun selama sehari. Umar berkata, “Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, aku tidak sedikitpun tinggalkan harta di dalamnya.” Ada perkembangan menarik tentang implementasi zakat pada periode Umar ini, yaitu Umar membatalkan pemberian zakat kepada mualaf. Di sini Umar melakukan ijtihad, Umar saat itu memahami bahwa sifat mualaf tidak melekat selamanya pada diri seseorang. Pada situasi tertentu memang dipandang perlu menjinakkan hati seseorang agar menerima Islam dengan memberikan tunjangan, namun bila ia telah diberi cukup kesempatan untuk memahami Islam dan telah memeluknya dengan baik, maka akan lebih baik tunjangan itu dicabut kembali dan diberikan kepada orang yang jauh lebih memerlukan. Selain itu pada masa beliau mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa, yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, namun ada pos cadangan devisa yang

dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau perang. Hal ini merupakan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.

Pada awal pertumbuhan konsep baitulmal yang diinisiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otorisasi pusat dengan model sentralisasi. Sehingga pemerintah pusat menjadi *agent of change* terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa. Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmonis seiring dengan imbangnya pengelolaan harta zakat kepada masyarakat. Pada masa Umar bin Khattab, sahabat Muadz bin Jabal yang menjabat sebagai Gubernur Yaman ditunjuk pertama kali untuk menjadi ketua amil zakat di Yaman. Konsekuensi dengan model sentralisasi dipahami sebagai suatu kewajiban ketaatan karena sistem dan infrastruktur yang sudah berkembang.

Pada tahun pertama Muadz bin Jabal mengirimkan 1/3 dari *surplus* dana zakatnya ke pemerintah pusat, lalu Khalifah Umar mengembalikan kembali untuk pengentasan kemiskinan di daerah Yaman. Sebuah kebijakan yang semestinya dilakukan sebagai pendidikan otorisasi wilayah dalam sistem kebijakan zakat pada saat itu. Pada tahun kedua Muadz bin Jabal menyerahkan dari surplus zakatnya ke pemerintah pusat. Dan pada tahun ketiga Muadz bin Jabal menyerahkan seluruh pengumpulan dana zakatnya ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat dan disebut sebagai mustahik, sehingga kebijakan pemerintah pusat mengalihkan distribusi dana tersebut pada daerah lain yang masih miskin. Paradigma mengubah mustahik menjadi muzakki bukanlah mimpi, ketika pengelolaan zakat didukung dengan manajemen profesional dan sistem kebijakan pemerintah yang komprehensif serta bermuara pada kepentingan kesejahteraan mustahik (Barkah, *et al.*, 2020).

c. Masa Khalifah Usman bin Affan

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaj dan jizyah yang

diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Tsabit untuk mengelola dana Zakat. Pernah suatu masa, Usman memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak, namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan Masjid Nabawi.

Pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuh seperti pada khalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas. Sementara itu, terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yaitu kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarnya harus mengikuti tuntunan syariah (Barkah, *et al.*, 2020).

Seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Pada enam tahun pertama kepemimpinan khalifah Utsman, Balkh, Kabul, Kerman, dan Sistan telah ditaklukkan. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, beliau meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Bahkan beliau menambah keuangan negara dengan pendapatan beliau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekspansi pendapatan dari wilayah baru.

Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab tanah luas yang dimiliki oleh keluarga kerajaan persia diambil alih oleh negara, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tanah tersebut dibagikan kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk meningkatkan kontribusi terhadap baitulmal. Dilaporkan bahwa lahan ini pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab menghasilkan 9.000.000 dirham. Adapun pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ketika lahan tersebut dibagikan kepada individu-individu penerimaan negara meningkat menjadi 50.000.000 dirham (Hakim, 2020).

e. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Dalam kebijakan zakat dan pengelolaan uang negara khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang

diletakkan di Baitulmal, namun zakat berbeda dengan jenis harta-harta lain, dari segi perolehannya serta berapa kadar yang harus dikumpulkan, dan dari segi pembelajarannya. Saudah berkata “Saya menemui Amirul Mukminin untuk mengeluhkan sesuatu kepada petugas yang diangkatnya sebagai pengumpul zakat. Ketika saya berdiri di depannya ia berkata kepada saya dengan penuh kelembutan, “Ada yang Anda perlukan ?” saya mengadukan petugas tersebut kepadanya. Setelah mendengar pengaduan saya ia langsung menangis dan berdoa kepada Allah, “Ya Allah! Saya tidak menyuruh para petugas itu untuk menindas manusia dan tidak meminta mereka menya-nyiakan keadilan-Mu.” Lalu ia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan menuliskan kata-kata berikut, “Timbang dan ukurlah dengan benar dan jangan memberi kepada rakyat dengan ukuran yang kurang, dan janganlah menyebarkan bencana dimuka bumi. Setelah Anda menerima surat ini, tahanlah barang-barang yang Anda urusi sebagai cadangan sampai orang lain datang dan mengambil alih tugas itu dari Anda.” (Barkah *et al.*, 2020).

Jizyah dan kharaj menjadi sumber pendapatan utama, adapun zakat menjadi sumber penerimaan negara yang bersifat sekunder. Perbedaan pada masa pemerintahan Khalifah Umar dan Utsman pendapatan negara ditahan di Baitulmal. Pada masa ini, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di baitulmal ke provinsi yang ada di baitulmal Madinah, Basrah, dan Kufah. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya dijalankan pada masa ini. Hari kamis merupakan hari pendistribusian dan pembayaran. Dan hari sabtu merupakan hari dimulainya perhitungan baru. Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar (Hakim, 2020).

d. Sejarah Zakat pada Zaman Tabi'in

Hal dan kondisi seperti ini pun terjadi pada masa kekhalfahan tabiintabiin yang berjuang di jalan Allah Swt. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid,

bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurrahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat baitulmal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu Yazid menjawab, “Sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di baitulmal.”

Umar menginstruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang dan tidak boros. Yazid berkata, “Kami sudah bayarkan utang-utang mereka, namun dana zakat masih berlimpah.” Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di baitulmal masih berlimpah. Pada akhirnya, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Yazid bin Abdurrahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya. Strategi pengelolaan dan distribusi dana zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat gandanya pahala muzaki dan peningkatan kesejahteraan para mustahik (Barkah, *et al.*, 2020).

B. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia

1. Masa Awal Hingga Masa Kolonial

Penyebaran Islam di Indonesia bermula dari Sumatra bagian Utara di mana Islam politik diperkirakan telah ada sejak awal Abad ke-11, kemudian mencapai Jawa pada Abad ke-14 dan akhirnya mencapai kepulauan Jawa pada abad ke-14 dan mencapai kepulauan bagian Timur Indonesia pada abad ke-15. Islamisasi Nusantara ini banyak ditopang oleh berkembangnya lalu lintas komersial jarak jauh yang tidak hanya melibatkan perdagangan tetapi juga transfer budaya. Masuknya komunitas Muslim di pelabuhan mendorong penguasa lokal untuk berpindah ke Islam. Pedagang Muslim menunjukkan preferensi untuk berdagang dengan sesama Muslim di tempat yang diatur oleh hukum Islam. Hukum Islam menawarkan berbagai keunggulan untuk melakukan bisnis, seperti terlihat dalam Undang-Undang Malaka (Wibisono, 2015).

Dengan posisi sebagai salah satu pilar (*arkan*) terpenting ajaran Islam dan tingkat kesejahteraan yang meningkat sebagai implikasi

ekspansi bisnis yang masif, zakat diduga kuat telah dipraktikkan sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Namun sejarah awal praktik zakat di Indonesia pascakedatangan Islam secara umum tidak diketahui. Tidak terdapat cukup bukti yang memadai bahwa zakat dikumpulkan secara formal dan reguler oleh penguasa Muslim saat itu sebagai sebuah kewajiban pajak warga negara. Christian Snouck Hurgronje (1857–1936) dalam (Wibisono, 2015) berargumen bahwa sifat sukarela dari pembayaran zakat ini disebabkan oleh proses islamisasi Indonesia yang terjadi secara damai, bukan karena penaklukan militer. Dengan proses islamisasi secara damai, maka zakat di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai bentuk pajak keagamaan atau upeti politik kepada penakluk. Maka kemudian pembayaran zakat di Indonesia lebih banyak diserahkan kepada Muslim secara individual dengan basis kesukarelaan. Dua institusi sosial-keagamaan lokal memegang peran penting di sini yaitu masjid dan pesantren.

Dengan pola islamisasi Indonesia secara damai, Islam akulturasi lebih tampak terlihat dibandingkan Islam puritan, khususnya di Jawa. Pada fase pertama islamisasi Indonesia, dari abad ke-14 hingga awal abad ke-19, terjadi islamisasi Jawa dan Jawanisasi Muslim dengan mengakomodasi kultur Hindu-Budha aristokrat Jawa. Ricklefs (2006) menyimpulkan bahwa sufisme (mistisme) merupakan pola dominan Islam di Jawa dari abad ke-16 hingga awal abad ke-19, yang disebutnya sebagai “*mystic synthesis*”, dengan tiga karakteristik utamanya yaitu : 1) komitmen terhadap identitas Islam; 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan rukun islam, yaitu mengucapkan syahadat, salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan haji ke Makkah jika mampu; 3) penerimaan terhadap kekuatan supranatural lokal, seperti Nyi Roro Kidul. Dengan kontinuitas konseptual, terjadi transisi dari mistisme Hindu-Budha ke Sufisme Islam seperti terlihat dalam Serat Centini (1815) dan kehidupan religius Pangeran Diponegoro (1855–1855) (Wibisono, 2015).

Fase kedua islamisasi dari 1830–1930, ditandai di satu sisi dengan munculnya *Islam Abangan* yang meninggalkan rukun Islam dan masuknya minoritas Jawa ke Kristen untuk pertama kalinya, dan di sisi lain munculnya gerakan reformasi Islam yang menghendaki purifikasi ajaran Islam sehingga menimbulkan konflik dengan kelompok adat. Pendirian lembaga modernis Muslim Indonesia, seperti Muhammadiyah, Al-

Irsyad dan Persis (Persatuan Islam), dan bahkan perang saudara di Minangkabau (1821–1838), menandai upaya purifikasi dan perbaikan dari kemerosotan ajaran Islam ini.

Islamisasi di Jawa tidak saja menghadapi masalah legitimasi politik tetapi juga tuntutan untuk keberlanjutan kultural. Lingkungan ini membuat pola islamisasi di Jawa tetap mengakui raja dan keraton sebagai sumber kekuasaan dan pemegang hegemoni politik, berhadapan dengan pesantren sebagai pusat keagamaan yang berfungsi sebagai perumus realitas alternatif sekaligus pesaing keraton. Dalam pola ini, muncul “tradisi dialog”, suatu ranah kompromi untuk perubahan sosial budaya yang harus menemukan kesepakatan bersama. Tradisi dialog ini adalah ranah di mana kelompok abangan menghadapi penetrasi pemikiran terus-menerus dari kelompok santri. Tugas raja adalah menciptakan keserasian, bukan menyebarkan agama. maka, jika di Aceh masjid dibangun oleh sultan, di Jawa masjid dibangun oleh ulama (Wali Songo)

Dengan pola islamisasi yang menghasilkan pemisahan antara kekuasaan politik dan kekuasaan keagamaan, sulit untuk menerima bahwa di Jawa saat itu zakat telah dikumpulkan secara wajib oleh negara. Secara umum, di kerajaan Islam Jawa, tidak terdapat bukti adanya regulasi negara terhadap zakat atau keterlibatan negara dalam pengumpulan zakat. Beberapa sumber Jawa awal menyebut zakat di beberapa tempat sebagai kewajiban individual tanpa ada hubungan dengan negara (Wibisono, 2015).

Namun hipotesis kesukarelaan praktik zakat mendapat kualifikasi di Sumatra, khususnya Aceh, yang memiliki pengalaman islamisasi berbeda dari Jawa. Meski mistisme sempat menjadi pola dominan, seperti doktrin Wujudiyah dari Hamzah Fansuri (w. 1600), namun gerakan purifikasi di Aceh telah hadir sejak awal, dan bahkan dilakukan melalui institusi resmi negara, Syaikh al-Islam, sebagaimana dilakukan oleh Nur Al-Din Al-Raniri (w. 1658). Di saat yang sama, sejak awal kekuasaan negara telah bersifat religius. Dengan menyandang status sebagai pemimpin masyarakat Islam, penguasa Aceh diharuskan melakukan semua upaya untuk menegakkan agama Islam sebagai tugas utama pemerintahannya (*terdiri amarnya*). Hal ini dilakukan penguasa antara lain dengan memerintahkan rakyat untuk melaksanakan salat, berpuasa, dan membayar zakat. Negara saat itu juga telah memiliki

institusi dan sistem keuangan negara yang permanen. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607–1636) yang merupakan masa keemasan Aceh Dar Al-Salam dengan kontrol politik mencakup hampir seluruh Sumatra dan semenanjung Malaysia, Negara Aceh saat itu telah memiliki *bayt al-mal* dan sistem ‘*usyr* dan perpajakan.

Pola islamisasi di Aceh, sebagaimana pola islamisasi di Sulawesi Selatan, memiliki kecenderungan pembentukan tradisi yang bersifat integratif. Dalam pola ini, Islam mengalami pribumisasi secara konseptual dan struktural, yang membuat peradaban baru memiliki “kebebasan budaya” untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan baru. Dalam tradisi ini, Islam menjadi bagian intrinsik sistem kebudayaan dan dipandang sebagai landasan kehidupan individu dan masyarakat kognitif maupun paradigma politik, yang digunakan sebagai ukuran suatu kewajaran (Wibisono, 2015).

Dengan pola islamisasi yang menghasilkan tradisi integratif, maka Islam di Aceh menyatu dalam struktur kekuasaan baru. Dengan karakter religius dari kekuasaan negara, termasuk memerintahkan pelaksanaan salat lima waktu, puasa Ramadan dan membayar zakat, serta keberadaan institusi *bayt al-mal*, dapat dispekulasikan bahwa negara telah mengumpulkan zakat secara wajib di Aceh saat itu, atau setidaknya sebagai kewajiban religius individual yang mendapat dukungan fasilitas negara.

Namun demikian, hipotesis kesukarelaan praktik zakat secara umum di Indonesia mendapat penguatan dari fakta bahwa istilah zakat tidak pernah disebutkan sama sekali dalam kitab hukum kerajaan di wilayah Sumtera seperti Undang-Undang Melaka, kumpulan regulasi negara berbasis hukum Islam luas digunakan di wilayah Sumatra dan Semenanjung Malaysia, maupun hukum kerajaan Melayu lainnya seperti Undang-Undang Kerajaan Pahang, Undang-Undang Kedah, dan 99 Undang-Undang Perak. Begitu pun regulasi tentang zakat tidak ditemukan dalam kitab hukum kerajaan di Jawa, seperti Undang-Undang Mataram maupun kitab hukum kerajaan Mataram lainnya (Wibisono, 2015).

Sifat kesukarelaan zakat di Indonesia bersumber dari pola pengembangan zakat di Indonesia yang mengikuti pola umum yang terjadi di dunia islam. Perkembangan zakat di dunia Islam yaitu di Arab, Turki dan India, memiliki beberapa karakteristik yaitu :1)

pengumpulan zakat harta (mal) oleh negara hanya diterapkan pada harta yang “terlihat” (*amwal al-zhahirah*) dengan atau tanpa istilah zakat, sedangkan zakat untuk harta yang “tidak terlihat” (*amwal al-bathinah*) dibayarkan secara sukarela; 2) pengumpulan zakat oleh negara tidak dilakukan oleh institusi khusus namun termasuk dalam administrasi pemerintahan secara umum; dan 3) zakat jiwa (*al-fithr*) selalu dilakukan secara sukarela.

Seiring melemahnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, praktik zakat mal dan zakat fitrah di Indonesia berubah sepenuhnya menjadi urusan pribadi, sedangkan ‘*usyr*’ dipandang tidak lagi bersifat “religius”. Para ulama mendapat manfaat dari zakat mal dan zakat fitrah yang dibayar secara sukarela, sedangkan pemerintah mendapat manfaat dari pajak dan ‘*usyr*’. Pada abad ke-19, pajak yang telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan nusantara, secara sederhana diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Di era penjajahan, setidaknya sejak 1858, kebijakan pemerintahan Belanda terhadap zakat secara umum bersifat netral dan berusaha tidak campur tangan. Kebijakan ini berlatar dari upaya untuk membendung ketidakpuasan rakyat atas penyalahgunaan dana zakat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk pemerintah Belanda, seperti bupati, wedana, dan kepala desa. Untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, pemerintah Belanda menerbitkan regulasi pada 1866 yang melarang seluruh pejabat untuk terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di era penjajahan Belanda ini, zakat sepenuhnya menjadi urusan pribadi. Kebijakan pemerintah kolonial yang netral dengan pendekatan nonintervensi ini, mengizinkan penguatan masyarakat sipil melalui pendayagunaan zakat untuk pendidikan dan kegiatan sosial lainnya (Wibisono, 2015).

Kebijakan nonintervensi pemerintah kolonial Belanda, juga signifikan dilatari motif mengamankan penerimaan pajak. Atas saran Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda berupaya keras membuat zakat mal dan zakat fitrah sepenuhnya menjadi hibah sukarela sehingga tidak membebani rakyat yang sudah menanggung beban pajak yang sangat berat. Hal ini khususnya dilatari kasus di daerah Priangan (Sunda) di mana zakat diterapkan dengan paksaan, yang sangat menguntungkan pejabat lokal pribumi, dan berfungsi sebagai *hidden tax* yang menjadi tambahan beban bagi rakyat. Pembayaran zakat mal dan zakat fitrah

di daerah Priangan yang kaya ini signifikan dibandingkan daerah lain seperti Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di era kolonial ini, dalam lingkungan “tradisi dialog” Jawa, terjadi kontestasi pengumpulan zakat antara pejabat resmi keagamaan yang didukung pejabat lokal pribumi, yaitu penghulu di mana zakat dikumpulkan secara paksa, dengan pemimpin agama informal, yaitu kiai, ajengan dan guru mengaji di mana zakat dikumpulkan secara sukarela.

Cikal bakal pengelolaan zakat modern di Indonesia dapat ditelusuri dari pengelolaan zakat oleh Muhammadiyah, organisasi masyarakat Islam Indonesia terbesar kedua yang berdiri pada 1912. Berbekal tiga landasan utama, yaitu teologi *Al-Ma’uun* (Al-Qur’an: 1-7), modernisme dan etos puritan, Muhammadiyah sejak 1918 telah mampu mentransformasikan zakat dan filantropi Islam lainnya untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui divisi sosial dan kesejahteraannya, PKU (“Penolong Kesengsaraan Umum”, yang kemudian disebut “Pembina Kesejahteraan Umat”) yang didirikan pada 1920, Muhammadiyah telah melakukan reinterpretasi praktik filantropi Islam, mengelola sumber daya filantropi dan menyalurkannya untuk kesejahteraan umat. Sebagai organisasi filantropi yang berhasil, Muhammadiyah bersifat toleran, pluralis, dan religius. Muhammadiyah menganut prinsip nondiskriminasi terhadap agama, kelompok maupun kebangsaan, baik dalam penyaluran maupun penghimpunan dana. Muhammadiyah bahkan menerima subsidi dan bantuan dari pemerintah kolonial Belanda (Wibisono, 2015).

2. Masa Kemerdekaan Hingga Era Reformasi

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah secara sederhana tampak hanya meneruskan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda terhadap Zakat. Sebagai misal, Departemen Agama yang dibentuk pada Januari 1946, mengeluarkan Surat Edaran No. A/VVII/17367 tertanggal 8 Desember 1951 yang menyatakan bahwa Departemen Agama tidak akan melakukan campur tangan terhadap pengelolaan zakat yang ada. Secara Umum, kebijakan pemerintah Orde Lama adalah netralitas negara terhadap urusan agama warga negara dan hanya memfasilitasi kehidupan beragama tanpa terlibat dalam pengelolaan praktik keagamaan (Wibisono, 2015).

Namun, pada awal rezim Orde Baru, mulai muncul keinginan agar pemerintah terlibat dalam pengelolaan zakat dalam rangka

mengoptimalkan potensi zakat. Pada masa transisi politik antara 1966–1968, yang juga merupakan masa “honeymoon” antara rezim Orde Baru dengan kelompok Islam Politik, terdapat permintaan yang kuat untuk mengembalikan Piagam Jakarta. Pada Juli 1967, Departemen Agama mempresentasikan Rancangan UU Zakat ke Parlemen (DPR Gotong Royong), serta mengirimkannya ke Departemen Keuangan dan Departemen Sosial untuk mendapat masukan. Namun parlemen tidak menindaklanjuti RUU Zakat yang telah disampaikan Departemen Agama ini.

Pada 1968, terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4/ Juli/1968 tentang pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA No. 5/Oktober/1968 tentang pendirian Baitul Mal di seluruh daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Tetapi keputusan ini tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungan presiden Soeharto, dan dianulir melalui Peraturan Menteri Agama pada Januari 1969. Dimotivasi oleh kekhawatiran terhadap Islam Politik, Presiden berupaya menghentikan gagasan formalisasi syariah Islam dengan cara yang halus, yaitu memusatkan pengelolaan zakat pada dirinya sendiri. Pada Oktober 1968, Soeharto mendeklarasikan dirinya sebagai amil zakat nasional personal. Eksperimen pengelolaan zakat nasional dengan pola personal ala Presiden Soeharto ini mengalami kegagalan di mana respons masyarakat membayar zakat ke rekening presiden sebagai amil nasional personal sangat rendah. Pada November 1970, Soeharto mengundurkan diri sebagai amil zakat nasional personal setelah melaporkan dana zakat yang terhimpun di rekeningnya selama menjadi amil nasional hanya sebesar 39,5 juta jauh di bawah harapan (Wibisono, 2015).

Setelah mengundurkan diri sebagai amil nasional pada 1970, lebih dari satu dekade kemudian Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada 1982 yang menarik dana sedekah, bukan zakat, dari pegawai Negeri Sipil (PNS) Muslim dengan cara memotong langsung sebagian kecil dari gaji bulanan mereka. Dana yang dihimpun Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang merupakan yayasan personal Presiden ini kemudian digunakan untuk membangun ribuan masjid di seluruh penjuru negeri. Adapun dana sedekah PNS non-Muslim dikelola oleh Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais).

Menariknya, terlepas dari ketidakjelasan kebijakan nasional tentang pengelolaan zakat dan ketiadaan dukungan kepala negara otoriter saat itu, sejumlah lembaga amil zakat bentukan pemerintah provinsi terus bermunculan yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS), terutama setelah mundurnya Presiden Soeharto sebagai amil nasional, di antaranya adalah DKI Jakarta (1968), Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1978), Sulawesi Utara (1985), Sulawesi Selatan (1985), dan Bengkulu (1989).

Gelombang ini semakin besar setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29/1991 dan No. 47/1991 tentang Pembinaan BAZIS, yang menjadi dasar legalitas bagi kehadiran BAZ. Kehadiran Payung hukum ini memberi peluang formalisasi pengelolaan zakat di berbagai daerah. Misalnya, di Sumatra Barat, zakat dikelola sejak 1973 oleh Yayasan Dana Sosial Islam. Setelah kehadiran SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama ini kemudian pada 1993 Yayasan Dana Sosial Islam bertransformasi menjadi BAZIS Provinsi Sumatra Barat (Wibisono, 2015).

Lebih dari itu, bahkan mulai bermunculan lembaga amil zakat jenis baru yang didirikan oleh korporasi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti BAMUIS BNI (1967), LAZ YAUMIL PT Bontang LNG (1986) dan Baitul Maal Pupuk Kujang (1994). Di saat yang tidak berbeda jauh, muncul gelombang ketiga dari lembaga amil nasional yaitu berdirinya lembaga amil seperti Yayasan Dana Sosial Al-Falah (1987), Dompot Dhuafa Republika (1994), Rumah Zakat Indonesia (1998), Pos Keadilan Peduli Umat (1999), dan DPU Daarut Tauhid (1999)

Gelombang kemunculan organisasi pengelola zakat nasional, yang diawali oleh BAZ provinsi di era 1970-an, diikuti LAZ berbasis BUMN pada 1980-an, dan LAZ murni masyarakat sipil pada 1990-an, terlihat berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan nasional. Di era Orde Baru, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang mengagumkan. Di periode 1965–1996, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 6,7 % per tahun, diiringi penurunan pertumbuhan penduduk dari rata-rata 2,4% pada 1965–1980 menjadi 1,8% pada 1980-1996. Jika pada pertengahan 1960-an pendapatan per kapita hanya \$100, angka ini melonjak menjadi \$580 pada 1980-an dan menembus \$1.000 pada 1990-an. Selain lembaga amil ini, kepanitiaan zakat secara

temporer berbasis masjid atau pesantren, atau pemberian zakat secara langsung kepada mustahik atau pemimpin agama informal dilakukan secara luas di penjuru negeri. Pendirian BAZIS nasional, yaitu BAZNAS, terwujud pada 2001 pascaruntuhnya rezim Orde Baru (Wibisono, 2015).

3. Perkembangan Zakat di Indonesia Setelah Tahun 1999

Pasca runtuhnya rezim orde baru, jumlah organisasi pengelola zakat meningkat drastis. Pertumbuhan lembaga filantropi Islam Indonesia di era reformasi ini banyak dimotivasi oleh empat faktor internal, yaitu euforia gerakan reformasi, krisis ekonomi, konflik etnis, dan agama, dan bencana tsunami pada akhir 2004 di Aceh. Selain faktor internal dalam negeri, kondisi eksternal seperti solidaritas terhadap Muslim Afghanistan, Palestina dan Irak, juga turut memicu maraknya kelahiran lembaga filantropi Islam di Indonesia ini (Wibisono, 2015).

Kinerja filantropi Islam mengalami kebangkitan di tangan lembaga amil bentukan masyarakat sipil di era 1990-an. Kelompok masyarakat sipil ini memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas melalui mediamasa, melakukan inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif, dan mendayagunakan zakat secara produktif. Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan filantropi Islam secara profesional-modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak era inilah kemudian potensi filantropi Islam yang besar, khususnya zakat, mulai tergalang dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas. Zakat yang semula hanya sekedar amal, mulai bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi-sosial yang diperhitungkan. Meski demikian, potensi yang membesar ini tetap tidak mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah.

Ditengah ketidakjelasan kebijakan pengelolaan zakat nasional dan ketiadaan koordinasi antarlembaga amil zakat di tingkat nasional, pada 1997 berdiri Forum Zakat (FOZ) yang kemudian pada 1999 secara resmi ditujukan menjadi asosiasi BAZ dan LAZ seluruh Indonesia. Dari semula 11 anggota pendiri, jumlah anggota FOZ meningkat menjadi 150 anggota pada 1999, 160 anggota pada 2003 dan 250 anggota pada 2006. Namun demikian, anggota yang aktif hanya sekitar 30 anggota. Sebagai asosiasi lembaga amil di tingkat nasional, FOZ memainkan berbagai peran penting mulai dari pembentukan jaringan kerja,

koordinasi aktivitas anggota, diseminasi informasi hingga advokasi kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya kemudian, FOZ dianggap lebih mempresentasikan LAZ yang merupakan bentukan masyarakat sipil, sedangkan BAZ yang merupakan bentukan pemerintah kemudian berhimpun di bawah koordinasi BAZNAS yang berdiri pada tahun 2001.

Titik balik terpenting dunia zakat terjadi pada 1999 dengan diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. jatuhnya rezim orde baru, telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departemen Agama untuk memformalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Upaya ini memiliki akar yang panjang sejak 1967 di mana pada tahun tersebut draf UU Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke parlemen, diikuti dengan draf UU Zakat yang muncul pada 1985 yang dibuat Departemen Agama dan Departemen Kehakiman, namun tidak pernah disampaikan ke parlemen (Wibisono, 2015).

Walau MPR hanya merekomendasikan legislasi UU Haji, namun Departemen Agama melihat peluang untuk mengajukan legislasi UU Zakat pada saat yang bersamaan. Tim perumus Departemen Agama pertama kali mengajukan surat izin prakarsa RUU Zakat ke Menteri Agama pada 4 Februari 1999. Segera setelah UU Haji ditandatangani Presiden Habibie, Departemen Agama menyelesaikan draf UU Zakat dan mengirimkan ke Sekretariat Negara pada April 1999. Departemen Agama mendapat izin prakarsa dari Sekretariat Negara pada Mei 1999. Draft UU Zakat kemudian disampaikan ke Parlemen pada Juni 1999 dan pembahasan UU dilakukan mulai Juli 1999. Dan pada 23 September 1999, UU Zakat disahkan dan zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia. Pada Desember 1999 Presiden Habibie menandatangani UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. diundangkannya UU No. 38/1999 ini merupakan hasil dari kontribusi utama Departemen Agama, dan kemudian diikuti FOZ dalam proses legislasi, meskipun Departemen Agama tampak berusaha mendominasi proses legislasi (Wibisono, 2015).

Berdasarkan UU No. 38/1999 ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak amanah. Dalam Undang-

undang ini tidak ada satupun pasal yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperatif dan tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang lalai. Dengan kata lain undang-undang menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat sukarela. Meski demikian, undang-undang ini telah merintis upaya pemberian insentif bagi wajib zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (*tax deduction*).

Permasalahan utama UU No. 38/1999 ini yaitu lemahnya kerangka regulasi dan institutional zakat nasional. Undang-undang ini tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik sehingga akan mencegah penyalahgunaan dana sosial Islam dan memberi perlindungan yang memadai bagi pembayar zakat. Dalam rezim ini, BAZ dan LAZ keduanya adalah operator zakat nasional, di mana pemerintah (Kementerian Agama) berperan dominan dalam BAZ. Dengan demikian, pertumbuhan lembaga pengelola zakat yang drastis pascaera Orde Baru, justru dinaungi rezim hukum yang tidak memiliki lembaga regulator dan pengawas (Wibisono, 2015).

Ketidakpuasan terhadap UU No. 38/1999 sejak lama telah disuarakan, baik dari masyarakat sipil maupun dari pemerintah, meski dengan alasan yang berbeda. Pada 2003, telah terdapat “permintaan formal” dari LAZ untuk mengamandemen UU No. 38/1999 dalam Munas FOZ ke-3. Di pihak pemerintah, departemen Agama yang sejak awal kecewa dengan proses dan hasil legislasi undang-undang ini, telah menyiapkan draf undang-undang pengganti sejak pertengahan 2000-an.

Secara formal, upaya amendemen terhadap UU No. 38/1999 dilakukan di parlemen sejak 2005 di mana RUU Pengelolaan Zakat yang merupakan perubahan atas UU No. 38/1999 masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2005–2009 dan bahkan menjadi RUU Prioritas tahun 2009. Namun proses amendemen di parlemen periode 2004–2009 ini tidak berjalan lancar karena baru mendapat perhatian serius pada 2009 yang merupakan tahun “politik” di mana anggota parlemen sibuk mempersiapkan diri untuk proses pemilu 2009. Selain itu, wacana utama dari pihak pemerintah sendiri yang telah memiliki draf RUU pengganti undang-undang sejak 2008, yaitu sentralisasi zakat sepenuhnya oleh pemerintah, adalah wacana yang tidak populer sehingga pembahasan berjalan lamban. Dengan habisnya masa kerja DPR periode 2007–2009, maka pembahasan RUU Zakat ini terhenti. Namun demikian, ketika wacana amendemen ini menghangat di

parlemen pada 2007–2008, Departemen Agama telah melakukan “moratorium” perizinan LAZ, dengan alasan menunggu keluarnya UU baru (Wibisono, 2015).

Pembahasan amandemen UU Zakat kemudian dilakukan kembali oleh DPR baru periode 2009–2014, melalui RUU inisiatif DPR. Draf undang-undang inisiatif DPR keluar pada awal 2010, dan DIM (Daftar Isian Masalah) dari pemerintah keluar pada awal 2011. Setelah dibahas dalam dua masa sidang, UU baru Zakat disahkan DPR pada 27 Oktober 2011. UU No. 23 Tahun 2011 menandai era baru pengelolaan zakat nasional.

Di bawah UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini desentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar “membantu” BAZNAS. Dalam undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Sebaliknya, dalam undang-undang baru LAZ kini menjadi subordinat BAZNAS, memberi laporan ke BAZNAS meskipun keduanya sama-sama menyandang status operator zakat, pendirian dan pemberian izinnya di restriksi sangat ketat, dan tidak berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.

Kelahiran UU No. 23 tahun 2011 ini menandai era baru tarik-menarik pengelolaan zakat nasional di ranah publik, antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam pengelolaan masyarakat sipil, zakat berperan signifikan dalam menguatkan masyarakat sipil melalui pendidikan dan aktivitas sosial lainnya sehingga menjadi independen dan tidak mudah dikooptasi oleh kekuasaan negara yang otoriter. Ditangan masyarakat sipil pula zakat kini telah bertransformasi dari ranah amal-karitas ke ranah pemberdayaan-pembangunan. Hal ini yang kemudian mendorong munculnya gugatan dari LAZ untuk uji materiil atas UU No. 23 tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2012. Melalui proses penantian yang panjang. Pada 31 Oktober 2013 MK menolak sebagian besar gugatan utama dan hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan turunan (Wibisono, 2015).

C. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan menjadi pilar bangunan Islam. Sebagaimana sabda Nabi Saw., “Islam dibangun di atas lima (perkara); bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadahi selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah al-Haram.” (Al-Utsaimin, 2008).

Zakat adalah suatu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat Muslim yang sudah balig atau belum, berakal atau gila. Disaat mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk dalam batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu pula untuk diberikan kepada para mustahik yang terdiri dari delapan kelompok (Hidayatullah, 2018). Adapun dasar hukum zakat langsung disampaikan melalui Al-Qur'an, As-Sunnah dan dilengkapi keterangan berdasarkan ijma' para ulama :

1. Kewajiban Berzakat dalam Al-Qur'an

Terdapat beberapa Ayat yang menunjukkan kewajiban zakat di antaranya, yaitu:

- Surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah [2][2]: 110).

- Surah At-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (QS At-Taubah [9]: 11).

- Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah [9]: 60).

- Surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah [9]: 71).

- Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS At-Taubah [9]: 103).

- Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS Al-Bayyinah [98]: 5).

Ayat-ayat di atas merupakan dalil dari kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang beriman ketika memiliki harta yang cukup atau mencapai nisab dan akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan perintah Allah Swt. (Khairuddin, 2020).

2. Kewajiban Berzakat dalam Hadis

Dalam (Khairuddin, 2020), disebutkan salah satu hadis tentang kewajiban berzakat. Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُيِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata : Rasulullah Saw. bersabda, “Islam berdiri atas lima hal yaitu : bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadan” (HR. Bukhari).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat merupakan rukun Islam ke-3, kalimat zakat sering beriringan dengan kalimat salat, karena keduanya merupakan rukun islam. Zakat diwajibkan bagi orang

yang sudah mengucapkan syahadat/beragama Islam dan memiliki kelapangan rezeki (Khairuddin, 2020).

3. *Ijma'* Ulama

Berdasarkan *Ijma'* (Kesepakatan) kaum muslimin, zakat hukumnya wajib, barangsiapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir. Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, atau ia hidup di daerah yang jauh dari ilmu pengetahuan dan ahlinya. Orang seperti itu bisa dimaafkan. Namun ia harus diberi tahu, dan jika tetap saja dengan pengingkarannya walaupun sudah diberi penjelasan maka ia telah kafir dan murtad (Al-Utsaimin, 2008). Sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar *radhiyallahu anhum*, di mana semua sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat (Sarwat, 2011).

“Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara salat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah Saw., pastilah aku perang”. Umar radhiyallahu anhu berkata, “Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka barulah aku tahu bahwa hal itu memang benar” (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidzi Nasai Ahmad).

Adapun seandainya ia menolak disebabkan sikap bakhil dan menyepelkan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat kafir, ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ada juga yang berpendapat tidak kafir, dan ini pendapat yang benar. Meski demikian, ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa besar.

Sedangkan yang menjadi landasan dalil tidak kafirnya adalah hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi: *“Bahwasanya Nabi Saw. menyebutkan siksaan orang yang menahan zakat emas dan perak. Kemudian beliau bersabda, ‘Sampai diputuskan perkara di antara para hamba-Nya, sehingga ia bisa melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka’*”.

Sekiranya mungkin melihat jalannya ke surga, maka ia tidak kafir. Sebab orang kafir tidak akan melihat jalan ke surga. Walaupun begitu, bagi orang yang menahan zakat disebabkan kesombongan dan sikap menyepelkan ada dosa yang besar seperti yang disebutkan Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ^{قل} وَاللَّهُ مِيرِثُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ^{قل} وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa ke bakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Ali-Imran [3]: 180).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ^{قل} وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُخَوِّ
 عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا
 مَا كُنْتُمْ تَكْتَنُونَ

pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “nilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu” (QS At-Taubah [9]: 34–35)

Maka dari itu, sudah selayaknya bagi setiap pribadi Muslim untuk bersyukur kepada Allah akan nikmat harta yang telah dikaruniakan kepadanya dengan cara menunaikan kewajiban zakatnya sehingga Allah menambah keberkahan pada hartanya (Al-Utsaimin, 2008).

D. Arti dan Definisi Zakat

Ada banyak referensi mengenai makna zakat, makna-makna tersebut memiliki satu makna atau tujuan yang sama sesuai dengan firman-Nya dalam QS At-Taubah: 103 yaitu menyucikan jiwa dan harta (Barkah, et al., 2020).

1. Menurut Bahasa

Kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut Lisan Al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah ‘suci, tumbuh, berkah, dan terpuji’ semuanya digunakan di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Tetapi yang terkuat, menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih (Qardawi, 1996).

Dalam literatur lain disebutkan, Zakat berasal dari kata bahasa arab “*zakkaa – yuzakki – tazkiyatan – zakaatan*” زكاة - تزكية - يزكي - زكا yang memiliki arti bermacam-macam, yaitu *thaharah, namaa’*, barakah, atau amal sholeh (Hidayatullah, 2018).

- a. *Thaharah* artinya bersih-membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana firman Allah Swt.:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS At-Taubah [9]: 103).

- b. *Namaa’* artinya tumbuh atau berkembang. Sebagaimana firman Allah Swt.:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS Al-Baqarah [2]: 276)

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. bahwa tidak akan pernah berkurang harta seseorang jika disedekahkan. Rasulullah Saw. bersabda; Dari Abu Rabsyah Al-An Maary, ia berkata, “Harta

(seseorang) tidak akan berkurang dengan disedekahkan” (HR Tirmidzi).

- c. *Al-Barakah* artinya balasan atau karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, tiada tara bandingannya. Sebagaimana firman Allah Swt.:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya (QS Saba’ [34]: 39).

2. Menurut Istilah

Zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi dalam (Qardawi, 1996).

Empat mazhab fikih besar juga mengartikan zakat dengan berbeda:

- Menurut Mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Swt.
- Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang.
- Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
- Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula.

Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya (Rosadi, 2019).

E. Syarat Zakat

1. Syarat Wajib

Bila salah satu syarat wajib ini tidak terpenuhi, maka kewajiban untuk menunaikan zakat masih belum ada. Walaupun bila seseorang tetap mengeluarkan bagian harta untuk disedekahkan tetap sah dan mendapat pahala, tetapi secara status hukum, tidak dikatakan sebagai zakat, karena bukan kewajiban dan hukumnya hanya *sunnah*.

Pada status di mana syarat wajib terpenuhi, maka menunaikan zakat menjadi wajib hukumnya dan orang yang melalaikannya mendapat dosa di akhirat dan ancaman hukuman di dunia (Sarwat, 2011). Syarat wajib zakat ada 5, yaitu:

a. Islam

Syarat wajib yang pertama adalah orang yang berzakat harus beragama Islam, di mana orang yang diwajibkan untuk menjalankannya harus berstatus Muslim terlebih dahulu.

Semua perintah untuk berzakat didahului dengan sapaan atau panggilan sebagai orang yang beriman. Orang-orang yang bukan Muslim berarti diluar jangkauan perintah. Jumhur Ulama sepakat bahwa orang yang sejak lahir tidak memeluk agama Islam tidak wajib untuk berzakat dan orang yang murtad kehilangan status keislamannya juga kehilangan kewajiban membayar zakat atas hartanya.

b. Berakal

Mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hanya orang yang akalnya waras. Sedangkan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat, meski dia punya banyak harta yang wajib dizakatinya.

Perlu diketahui bahwa syarat membayar zakat harus orang yang berakal waras ini tidak menjadi syarat yang diharuskan oleh jumhur ulama. Hanya mazhab Hanafi saja yang mensyaratkan orang yang berakal sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Maka dalam Mazhab Al-Hanafiyah, harta yang dimiliki oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila, kurang waras, idiot, dan seterusnya, tidak wajib dikeluarkan zakat. Sehingga misalkan ada seorang saudagar Muslim yang amat kaya tiba-tiba mendadak menjadi gila, maka tidak ada kewajiban membayar zakat, menurut mazhab Hanafi.

Tetapi menurut Jumhur Ulama, seorang Muslim kaya yang gila itu tetap wajib membayar zakat, karena waras atau berakal itu bukan syarat wajib zakat, dalam pandangan jumhur ulama.

c. Balig

Mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat hanya orang yang telah cukup umur atau sudah Balig secara *syar'i*. Harta milik seorang anak, meski cukup nisab, haul dan syarat lainnya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Namun jumhur ulama selain mazhab Hanafi mewajibkan anak yang belum balig untuk mengeluarkan zakat, bila dia adalah pemilik harta yang telah memenuhi kriteria wajib zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang artinya, "*Seorang yang menjadi wali anak yatim berharta hendaklah dia dagangkan untungnya, jangan sampai harta itu dimakan oleh zakat*" (HR At-Tirmidzi).

d. Merdeka

Seluruh ulama sepakat bahwa seorang budak tidak wajib membayar zakat, lantaran pada hakikatnya budak memang tidak punya hak kepemilikan atas harta.

e. Harta

Syarat yang berlaku pada harta adalah hanya harta dengan kriteria tertentu saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan harta yang tidak memenuhi ketentuan dan kriteria wajib zakat, tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

Secara umum, para ulama menegaskan bahwa hanya ada lima jenis harta yang wajib dizakati:

- Alat Tukar: Emas, perak dan uang.
- Ma'din dan Rikaz: barang tambang dan harta temuan milik orang kafir di masa lalu.
- Harta perniagaan.

- Tanaman dan buah.
- Hewan Ternak.

Diluar kelima jenis harta di atas, meski nilainya tinggi, harta milik seseorang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sehingga bisa disimpulkan dengan singkat bahwa jenis dan bentuk suatu harta memang sangat berpengaruh dalam hal kewajiban zakat.

Contohnya, seorang yang mempunyai rumah seharga 1 miliar tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebaliknya orang yang menyimpan emas 100 gram yang harganya sekitar Rp30 jutaan wajib mengeluarkan zakat karena jenis dan bentuk harta menentukan apakah wajib dizakati atau tidak.

Bentuk dan jenis harta sangat berpengaruh dalam kewajiban zakat. Aset-aset seperti rumah, tanah, kendaraan, dan sejenisnya tidak perlu dizakati. Sedangkan orang yang punya emas atau perak yang bukan perhiasan, manakala sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti melewati haul dan nisab, wajib mengeluarkan zakat.

2. Syarat Sah

Agar pembayaran zakat itu menjadi sah dalam pandangan syariah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi (Sarwat, 2011), yaitu:

a. Niat

Perlunya niat dalam berzakat adalah untuk membedakannya dengan jenis ibadah yang mempunyai kemiripan. Seperti infak, zakat, dan sedekah ketiga istilah ini mempunyai kemiripan namun masing-masing berbeda.

Ketika seorang Muslim mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia harus pastikan jenisnya, apakah zakat sebagai ibadah maliyah yang wajib, ataukah hanya sedekah yang sifatnya tidak wajib.

Dan niat itu adanya di dalam hati, bukan di lidah. Meski lidah mengucapkan lafaz yang sering orang bilang sebagai niat, tetapi kalau hatinya sama sekali tidak meniatkan, maka orang itu sesungguhnya belum berniat. Sebaliknya, bila seseorang meniatkan dalam hati, walaupun lidahnya terkunci, tentu dia sudah berniat.

b. Kepemilikan

Zakat adalah ibadah maliyah yang terkait dengan kepemilikan atas harta tertentu. Seorang yang punya harta, tentu wajib berzakat. Tetapi bila seseorang bukan pemilik atas suatu harta, maka tidak ada kewajiban zakat.

Oleh karena itu hanya harta yang 100% dimiliki secara legal dan halal saja yang wajib dizakati. Sedangkan harta yang tidak sah dimiliki, misal barang curian, merampok, korupsi, memeras, menipu, mencopet, menodong, *me-markup*, menggelapkan, menyerobot hak orang lain, milik anak yatim, milik fakir miskin dan seterusnya, haram untuk dizakatkan dan tidak sah hukumnya.

Zakat adalah ibadah yang hanya diwajibkan atas harta yang 100% dijamin bersih dan halal. Harta yang masih abu-abu dan tidak jelas hukumnya, tidak boleh dizakati dan juga tidak sah, harta itu harus dikembalikan agar kalau bertaubat diampuni Allah Swt.

F. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap Muslim disebabkan berakhirnya puasa pada bulan Ramadan. Zakat fitrah hanyalah istilah yang ada di Indonesia dalam menyebut zakatul fithri. Arti al-fithri adalah berbuka puasa, dengan demikian zakatul fithri adalah zakat yang wajib dikeluarkan bertepatan dengan hari raya berbuka puasa. Menurut Hasan Ayyub zakat fitrah mempunyai arti yang sama, karena zakat atau sedekah tersebut dikeluarkan setelah selesai dari melaksanakan puasa Ramadan. Disebut juga dengan zakat fitrah, merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal (hari Raya Idulfitri) (Santoso & Agustino, 2018).

Zakat fitrah telah disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketentuan disyariatkannya zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap Muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri

(Hudaifah, *et al.*, 2020). Pemberian zakat fitrah sendiri dimaksudkan untuk:

- a. Membahagiakan hati para fakir miskin pada hari Raya Idulfitri
- b. Membersihkan dosa-dosa yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan agar orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci.

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar r.a. “Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu *sha'* kurma atau gandum atas setiap Muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan” (HR Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah wajib bagi:

- Seorang laki-laki, yang mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- Seorang istri atau perempuan atau wanita, yang menunaikan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya.
- Bayi, yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi jika ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan.
- Orang yang meninggal dunia, setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib untuk dibayarkan.

a. Kadar Zakat Fitrah

Berdasarkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia disetarakan dengan sekitar 2,7 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok suatu negeri tersebut. Imam Hanafi membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun ukuran satu *sha'* menurut mazhab Hanafiyyah lebih tinggi dari pada pendapat para ulama yang lain yaitu 3,8 kg (Hudaifah, *et al.*, 2020).

Dalam (Santoso & Agustino, 2018), ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan sebanyak satu *sha'*. Satu *sha'* ialah empat *mud*, sedangkan satu *mud* ialah kurang lebih 0,6 kg. Jadi satu *sha'* adalah sebanding

dengan 2,4 kg, dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.

b. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Pembayaran zakat fitrah dilakukan ketika bulan Ramadan. Adapun waktu yang tepat adalah bertepatan pada hari terakhir bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri berlangsung (Hudaifah, *et al.*, 2020).

2. Zakat Mal

Menurut syariat, *maal* merupakan kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Sebagai contoh maal yaitu rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lainnya. Sedangkan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut sebagai maal.

Zakat maal yang dikenakan di sini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing masing memiliki perhitungan sendiri (Hudaifah, *et al.*, 2020).

Syarat Harta Wajib Zakat

Dalam (Hudaifah, *et al.*, 2020), disebutkan syarat harta yang wajib dikenakan zakat atau dikeluarkan zakat maal nya adalah:

1. Kepemilikan sempurna, merupakan cara perolehan harta dengan cara yang baik dan halal. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik (semisal: merampas, menipu, dan merampok) tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Produktif, merupakan harta berpotensi untuk pertumbuhan nilai atau memberi keuntungan bagi pemilik semisal emas, tanah, lahan pertanian, dan lainnya.
3. Mencapai nisab, yaitu jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.
4. Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dimiliki di bawah

pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, alat kerja, bayar hutang yang dianggap belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.

5. Terbebas dari hutang, yaitu apabila ada porsi harta yang masih terkena hutang, maka belum wajib dikeluarkan zakat. Adapun porsi yang sudah lunas menjadi wajib zakat.
6. Kepemilikan satu tahun penuh, yaitu untuk harta seperti emas, uang, properti, dan barang dagang kepemilikan yang harus dimiliki 1 tahun.

G. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan (Asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu (Hudaifah, *et al.*, 2020):

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah [9]: 60).

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang berpenghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya.

c. Amil

Amil adalah orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat. Tugas utama sebuah amil atau lembaga amil zakat meliputi penghimpunan, pengelola, dan pendistribusian zakat. Kelompok asnaf ini berhak menerima dana zakat meskipun asnaf di sini merupakan orang yang mampu dengan tujuan agar agama terpelihara dengan baik. Dan penggunaan perolehan dana asnaf ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat sebagai aturan yang berlaku di Indonesia dan syariah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan peraturan BAZNAS yang menyatakan bahwa ketentuan dari amil zakat maksimal $\frac{1}{8}$ dari zakat atau setara dengan 12,5% dalam SK Dewan Pertimbangan BAZNAS No : 001/DP-BAZNAS/XII/2010. Amil yang berbadan hukum atau lembaga yang ada di Indonesia yaitu ada lembaga BAZNAS, UPZ, LAZ, Yayasan, dan bentuk nonlegal seperti kelompok, panitia, kumpulan atau individu yang menampung dan mengelola dana zakat.

d. Mualaf

Mualaf sendiri merupakan orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat iman serta jiwanya, sehingga perlu adanya pembinaan serta pendampingan agar keimanannya bertambah kuat. Bantuan kepada mualaf dapat disalurkan dalam bentuk program yang biasanya dapat ditemukan pada Islamic Center atau masjid yang membuka program pemberdayaan mualaf.

e. Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemerdekaan. Hamba sahaya tersebut diperbolehkan menebus dirinya dan mempunyai hak mendapatkan zakat dalam proses pembebasan kemerdekaan. Dalam dunia modern, praktik perbudakan secara literal sudah dihapuskan, bentuk perbudakan berubah menjadi perdagangan manusia dan anak antarnegara dan wilayah, yang kesemuanya masuk dalam kategori kejahatan besar dan serius.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang untuk suatu kepentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang tersebut tidak sanggup melunasinya. *Gharim* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih
- Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah atau tidak mubah, tetapi dia sudah bertobat.
- Orang yang berhutang karena jaminan hutang orang lain, sedangkan dia dan jaminannya tidak dapat membayar hutang tersebut.

Dalam ketentuan *gharim* ini, ketidaktelitian dapat memunculkan kesalahan dalam penentuan pemberian zakat. Hutang yang dimaksud di sini adalah hutang pribadi untuk kebutuhan pokok dan penghidupan. Hutang tersebut adalah hasil dari ketidakmampuan dan keterbatasan dalam memperoleh kebutuhan hidup dan kekayaan. Sehingga *gharim* untuk menunjang hidupnya dalam keadaan darurat melakukan hutang.

Kondisi ini tentunya berbeda dengan hutang yang dapat mengarah pada penipuan. Orang yang mampu dan kaya melakukan hutang untuk menambah aset dan kekayaannya. Hutang yang timbul seperti halnya cicilan rumah, kendaraan, dan aset lainnya, karena seseorang yang masuk kategori mampu tidak bisa disebut sebagai *gharimin*. Kegagalan pembayaran hutang dari orang kaya dapat diselesaikan dengan penangguhan cicilan atau menjual sebagian aset yang dimiliki. Kecuali jika terjadi resiko di masa berjalan orang kaya tersebut mendapatkan musibah. Sehingga orang yang awalnya kaya menjadi tidak mampu membayar cicilan atau hutang, maka akan masuk ke dalam asnaf fakir atau miskin. Orang tersebut dapat memperoleh hak sebagai penerima dana zakat.

Sifat hutang lain juga harus diperhatikan yaitu hutang aktif, yaitu hutang yang digunakan untuk pengembangan usaha, perlu diperhatikan dalam pemberian zakat. Ketika hutang aktif yang digunakan mendapatkan laba atau keuntungan yang wajar dan berkelanjutan tanpa ada kendala, maka dana zakat tidak dapat

diberikan kepada orang atau pihak tersebut. Dana zakat dapat diberikan pada kondisi ketika lembaga, usaha, atau individu tersebut terkena musibah atau kondisi darurat sehingga tidak dapat menutup hutangnya lagi (bangkrut) dan menjadi kategori asnaf fakir dan miskin. Penggunaan dana zakat dapat dipergunakan untuk membantu orang tersebut dalam kesulitan dengan dilakukan secara profesional, adil, dan bijaksana.

g. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah merupakan orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah Swt. meskipun dia dalam kondisi yang kaya, orang tersebut berhak mendapatkan zakat untuk menambah semangat dalam berjuang menegakkan agama Allah Swt. Seperti dai yang berjuang mendakwahkan ajaran Islam yang baik dan benar di pelosok desa, hutan, pedalaman, dan lainnya.

h. Ibnu Sabil atau Musafir

Ibnu sabil sendiri adalah orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, orang atau pihak tersebut mengalami kekurangan bekal, sehingga berhak mendapatkan dana zakat supaya bisa kembali melanjutkan perjalanan untuk sampai ke tujuan (Hudaifah, *et al.*, 2020).

H. Implementasi Zakat

Penelitian oleh tim penyusun (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional & LAZISMU, 2021), yang berjudul buku Indeks Pembangunan Zakatnomics, merupakan sebuah laporan mengenai Implementasi Pembangunan Ekonomi Syariah di 9 provinsi di Indonesia. Zakat adalah salah satu pilar pembangunan ekonomi dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Hal ini dikarenakan zakat memiliki potensi pengumpulan yang cukup besar dengan potensi pengumpulan zakat mencapai 300 triliun rupiah dalam satu tahun. Potensi zakat terbesar adalah pada sektor zakat perusahaan yaitu mencapai 140 triliun lebih pada tahun 2019, potensi zakat tertinggi kedua adalah zakat penghasilan yang mencapai 135 triliun lebih, selanjutnya adalah potensi zakat uang yang mencapai 58 triliun rupiah, zakat pertanian 19 triliun dan zakat peternakan hampir 10 triliun per tahun 2019. Oleh karena itu,

zakat berpotensi untuk menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada tahun 2019, BAZNAS memperkenalkan konsep Zakatnomics, zakatnomics adalah sebuah konsep ekonomi yang berbasis *spirit value* dalam zakat. Zakatnomics terdiri dari pilar Spiritualitas, Produktivitas, Keadilan Ekonomi, dan juga Kepedulian di mana pilar-pilar tersebut merupakan turunan dari nilai-nilai yang ada dalam zakat. Pada tahun 2020, BAZNAS mengembangkan konsep tersebut ke dalam sebuah alat ukur yang dinamakan Indeks Pembangunan Zakatnomics (IPZN). Dan beberapa dimensi dan variabel pada implementasi zakatnomics pada tahun 2021 ini telah disesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini. Sehingga, hasil pengukuran IPZN dapat menjadi salah satu referensi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi syariah di wilayah masing-masing.

Implementasi IPZN tahun 2021 dilakukan di 9 provinsi oleh (Pusat Kajian Strategis–Badan Amil Zakat Nasional & LAZISMU, 2021) yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Provinsi NTB. Salah satu provinsi yaitu Kalimantan Selatan yang mana, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebanyak 4.303.979. Persentase penduduk miskin di tahun 2020 sebesar 4,38% dan sedikit meningkat menjadi 4,83% pada tahun 2021. Sementara itu, persentase pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 4,74% dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 4,95% di tahun 2021. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan terbagi ke dalam 13 Kabupaten atau Kota.

Terdapat banyak lembaga zakat dan wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan, baik Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal pengelolaan dana zakat di Provinsi Kalimantan Selatan dikoordinir oleh BAZNAS (BAZIS) provinsi, demikian halnya dengan pengelolaan wakaf berada pada BWI Provinsi Kalimantan Selatan. Selain BAZNAS pada level provinsi, di Kalimantan Selatan juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dengan Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Wakaf, selain berada di tingkat provinsi, banyak LAZ dan Lembaga Wakaf yang tersebar di setiap kabupaten/kota.

Nilai Indeks Pembangunan Zakatnomics Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah 0,66 atau masuk dalam kategori baik. Dengan kata lain, secara keseluruhan kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat ketakwaan, produktif, adil serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Kalimantan Selatan sudah baik.

Dilihat berdasarkan dimensi, nilai tertinggi diperoleh pada dimensi produktivitas dengan nilai 0,82 dengan kata lain masuk dalam kategori sangat baik. Besaran nilai ini didukung oleh tingginya inovasi dan kreativitas, rendahnya tingkat kemiskinan, tingginya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, tingginya rasio pertumbuhan ekonomi dibanding dengan pertumbuhan penduduk, serta adanya visi-misi yang mendukung produktivitas ekonomi. Sementara itu, indikator pada dimensi produktivitas yang masih memiliki nilai rendah adalah jumlah pengusaha dan pertumbuhan UMKM.

Dimensi keadilan ekonomi mendapatkan nilai 0,71 dan masuk dalam kategori baik. Besaran nilai ini didukung oleh tingginya elastisitas PAD terhadap PDRB, rendahnya tingkat pengangguran, serta banyaknya jumlah muzakki di Kalimantan Selatan. Beberapa indikator yang masih rendah adalah praktik ekonomi syariah, khususnya pembiayaan perbankan syariah dan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Dimensi institusi zakat di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai 0,68 atau masuk dalam kategori adalah jumlah UPZ di BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Kota, serta banyaknya OPZ yang memiliki database mustahik. Sebaliknya beberapa indikator yang masih mendapatkan nilai rendah adalah jumlah penyaluran ZIS, pengumpulan dana ZIS serta indeks literasi wakaf.

Terakhir, dimensi spiritual mendapatkan nilai 0,65 dan masuk dalam kategori baik. Beberapa indikator yang mendapatkan nilai tinggi pada dimensi ini adalah persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, banyaknya jumlah pesantren, serta banyaknya jenis perda syariah yang dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan. Sebaliknya beberapa indikator yang mendapatkan nilai rendah adalah jumlah Masjid dan Mushola, spiritual *poverty line*, dan potensi rawan pemurtadan.

Secara umum nilai IPZN di Provinsi Kalimantan Selatan sudah baik, meski masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. *Pertama*, rasio pengusaha Muslim masih rendah sehingga pihak terkait perlu mendorong munculnya pengusaha-pengusaha Muslim, seperti menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk peran dari lembaga zakat. *Kedua*, pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Tengah juga masih rendah. Hal ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah karena UMKM mampu menyerap lebih banyak jumlah tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Terkait dengan kedua hal di atas, pemerintah dan lembaga zakat dapat saling bekerja sama atau bermitra.

Ketiga, praktik ekonomi syariah di provinsi ini juga masih cukup rendah, sehingga perlu upaya yang lebih serius dari berbagai pihak untuk mendorong masyarakat dalam mengakses perbankan syariah, baik dari sisi demand (akses meminjam) maupun *supply* (melakukan simpanan). *Keempat*, di dalam upaya untuk meningkatkan literasi zakat, serta penghimpunan dan penyaluran dana zakat peran pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam melakukan edukasi kepada masyarakat serta perbaikan manajemen pengelolaan lembaga zakat. *Ketiga*, perlu dukungan infrastruktur baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil (termasuk lembaga zakat) agar rasio Masjid Mushola seimbang dengan jumlah penduduk Muslim di Kalimantan Selatan

a. Perhitungan Zakat di Indonesia

1) Zakat Fitrah

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 7 Tahun 2021 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta Raya dan Sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai Zakat Fitrah setara dengan Uang sebesar Rp40.000,-/Hari/Jiwa (Baznas, 2021).

2) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya yakni 85 gram (mengikuti harga Buyback emas pada hari di mana zakat akan ditunaikan), kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram, kadar

zakatnya ialah 2,5% dari perak yang dimiliki. Berikut cara perhitungan zakat emas/perak (Baznas, 2021) :

$$2,5\% \times \text{Jumlah emas/perak yang tersimpan selama 1 tahun}$$

3) Zakat Emas dan Perak sebagai Mata Uang

Untuk zakat emas dan perak yang dipandang sebagai mata uang, nilai zakat yang ditetapkan adalah 2,5%. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini dengan mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang redaksinya “Dan pada perak, diwajibkan zakat sebesar seperempat puluh.” Seperempat dari sepuluh ini adalah 2,5%. Dalam konteks saat ini, kewajiban zakat atas emas dan perak dalam sudut pandang emas dan perak sebagai mata uang menjadi kewajiban pula bagi uang kertas, karena fungsinya yang masih sebagai mata uang. Menurut Makhluf al Adawi dalam (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019), zakat terhadap uang kertas dapat dikenakan, karena:

- 1) Uang kertas mewakili dana yang didepositokan di bank, sehingga dapat disamakan dengan aset yang dapat dikonsumsi
- 2) Uang kertas mewakili jumlah emas dan perak yang disimpan di bank
- 3) Uang kertas merupakan utang bagi bank yang mampu dikembalikan
- 4) Uang kertas mewakili nilai yang dapat diterima dalam transaksi saat ini

Pengambilan zakat atas uang ini memiliki hikmah utama untuk mencegah penimbunan harta dan mendorong produktivitas karena zakat merupakan penalti atas harta yang tidak diinvestasikan (tidak produktif).

Contoh Kasus:

Bapak Akbar memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram (melebihi nisab), maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Apabila ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu di konversikan dulu nilainya dengan harga emas saat ingin menunaikan zakat, misalnya harga emas saat itu sebesar Rp800.000,-/gram, maka 100 gram senilai Rp80.000.000,-. Zakat emas yang perlu Bapak Akbar tunaikan adalah $2,5\% \times \text{Rp}80.000.000 = \text{Rp}2.000.000$

Contoh lainnya :

Pada akhir tahun, Bapak Atta pergi melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya ke BAZNAS dengan rincian :

- 1) Uang Tunai Rp200.000.000
- 2) Emas 250 gram

Bapak Atta memiliki hutang yang jatuh tempo di bulan Januari sebesar Rp30.000.000. Berapa zakat yang wajib dikeluarkan Bapak Atta? (Nisab= 85 gram emas).

Maka :

• Uang Tunai	Rp200.000.000
• Emas = Rp700.000 × 250 gram	<u>Rp175.000.000</u>
Jumlah Harta	Rp375.000.000
• Utang Jatuh Tempo	<u>(Rp30.000.000)</u>

Jumlah Harta Kena Zakat Rp345.000.000

Zakat yang wajib dibayar : $2,5\% \times \text{Rp}345.000.000 = \text{Rp}8.625.000$

Dengan demikian, zakat yang wajib dikeluarkan oleh Bapak Atta adalah Rp8.625.000.

4) Zakat Uang Simpanan/Deposito

Tabungan atau deposito dikenakan zakat karena cirinya yang memenuhi kriteria sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi yaitu nilai tukar. Disukai dan diperlukan semua orang, serta dibenarkan pemanfaatannya secara *syar'i*.

Zakat bagi jenis harta ini di-*qiyas*-kan dengan emas karena nilai ekonominya yang serupa dengan emas/perak yaitu sebagai nilai tukar/mata uang. Adapun besaran yang dikeluarkan adalah 2,5% dari saldo akhir dalam satu tahun (Haul) bagi uang simpanan/tabungan dan 2,5% dari jumlah nilai pokok dan nilai bagi hasilnya selama satu tahun untuk deposito (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019).

Contoh Kasus :

Ibu Tasya baru saja membuka dua rekening di Bank Syariah Beramal, di mana salah satunya adalah rekening tabungan/wadiah dan yang lainnya adalah rekening deposito syariah. Bank syariah beramal memotong secara otomatis 2,5% zakat dari kedua rekening tersebut.

Untuk rekening tabungan, Ibu Tasya rajin menyisihkan penghasilannya sejumlah Rp3.000.000 untuk ditabung tiap bulannya. Untuk deposito, Ibu Tasya membuka deposito dengan nilai awal sebesar Rp15.000.000. Jika pada bulan ke-8 Ibu Tasya melakukan penarikan untuk keperluan darurat sebesar Rp4.000.000 dan jumlah bagi hasil yang diperoleh Ibu Tasya dari deposito syariahnya adalah Rp500.000 dalam satu tahun, maka berapa banyak zakat yang akan dipotong oleh Bank Syariah Beramal dari kedua rekening Ibu Tasya ?

- Tabungan Ibu Tasya = 12 bulan \times Rp3.000.000 = Rp36.000.000
- Penarikan di bulan ke-8 = Rp4.000.000
- Harta Kena Zakat Tabungan Ibu Tasya = Rp32.000.000
- Deposito Ibu Tasya = Rp15.000.000
- Bagi hasil deposito Ibu Tasya = Rp500.000
- Harta Kena Zakat Deposito Ibu Tasya = Rp15.500.000

Dengan demikian, zakat yang wajib dibayarkan Ibu Tasya adalah :
 $(2,5\% \times \text{Rp}32.000.000) + (2,5\% \times \text{Rp}47.000.000) = \text{Rp}1.187.500$

Jadi, Bank Syariah Beramal akan memotong zakat dari Ibu Tasya sebesar Rp1.187.500 (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019).

5) Zakat Perusahaan

Perusahaan dalam konteks saat ini disamakan dengan badan hukum yang dianggap orang sehingga terdapat kewajiban untuk entitas perusahaan mengeluarkan zakat sebagaimana diwajibkan kepada pemilik harta. Adapun perusahaan dibenarkan zakatnya karena perusahaan itu sendiri dapat dikategorikan sebagai harta dengan kriteria adanya nilai ekonomi, ada kecenderungan untuk orang-orang ingin memilikinya dan dijalankan pada bidang yang halal (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019).

Perusahaan umumnya bergerak pada dua bidang yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa. Namun, pada dasarnya keduanya merupakan bentuk jual-beli dan karenanya, zakat bagi perusahaan disamakan dengan zakat bagi hasil perdagangan. Dengan demikian, nisab bagi zakat perusahaan adalah 85 gram emas jika telah mencapai haul, dengan nilai 2,5% dari jumlah modal diputar, keuntungan dan piutang yang diharapkan penagihannya dikurangi dengan utang dan beban yang terkait dengan produksi (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019)

Contoh Kasus :

Perusahaan Apel pada tutup buku per 31 Desember 20XX memiliki aset senilai Rp1.500.000.000, di mana Rp500.000.000 di antaranya adalah aset tetap (bukan aset lancar). Pada tahun 20XX Perusahaan Apel memperoleh keuntungan sebesar Rp350.000.000, utang pajak 2% dari nilai keuntungan dan utang jatuh tempo sebesar Rp200.000.000. berapa besar zakat yang harus dibayarkan Perusahaan Apel ?

• Aset Lancar Perusahaan

$$\text{Rp}1.500.000.000 - \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}1.000.000.000$$

• Keuntungan Perusahaan = Rp 350.000.000

• Utang Pajak

$$2\% \times \text{Rp}350.000.000 = (\text{Rp } 7.000.000)$$

• Utang Jatuh Tempo = (Rp 200.000.000)

$$\text{Harta Kena Zakat} = \text{Rp}1.143.000.000$$

Dengan demikian, zakat yang wajib dibayarkan Perusahaan Apel adalah:

$$2,5\% \times \text{Rp}1.143.000.000 = \text{Rp}28.575.000$$

Jadi, di akhir tahun 20XX Perusahaan Apel harus membayar zakat sebesar Rp28.575.000 (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019).

6) Zakat Perdagangan

Dalam (Baznas, 2021) Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi yaitu motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Berikut cara menghitung zakat perdagangan:

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

Contoh :

Bapak Andi memiliki aset usaha senilai Rp200.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp50.000.000,-. Dan jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka nisab zakat senilai Rp52.870.000,. Sehingga Bapak Andi sudah wajib zakat atas dagangannya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak Andi tunaikan sebesar $2,5\% \times (\text{Rp}200.000.000 - \text{Rp}50.000.000) = \text{Rp}3.750.000,-$ (Baznas, 2021).

7) Zakat Penghasilan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Zakat penghasilan dikeluarkan dari harta yang dimiliki pada saat pendapatan/penghasilan diterima oleh seseorang yang sudah dikatakan wajib zakat. Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila penghasilannya telah mencapai nisab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK BAZNAS Tahun 2021 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2021, bahwa:

Nisab zakat pendapatan/penghasilan pada tahun 2021 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.738.415,- per tahun atau Rp6.644.868,- per bulan.

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Nisab Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 Tahun

Cara menghitung zakat penghasilan:

$2,5\% \times \text{Jumlah Penghasilan dalam 1 bulan}$
--

Contoh :

Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp938.099/gram, maka nisab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp79.738.415,-. Penghasilan Bapak Ahmad sebesar Rp10.000.000/bulan, atau Rp120.000.000,- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Ahmad sudah wajib zakat. Maka zakat Bapak Ahmad adalah Rp250.000,-/bulan (Baznas, 2021).

8) Zakat Saham

Dalam (Baznas, 2021), yang dimaksud dengan zakat saham adalah zakat yang dilakukan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu Perusahaan Terbatas (PT), sesuai dengan nilai dan jumlah lembar sahamnya. Zakat saham wajib ditunaikan jika total harga saham bersama dengan keuntungan investasi (Dividen) sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul.

Selain itu, zakat saham yang hendak dibayarkan oleh muzakki (pembayar zakat) dilakukan dalam bentuk saham yang ada di Daftar Efek Syariah (DES). Jika saham tidak tercantum dalam DES, namun bisnis utama saham penerbit tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka hanya dapat diterima sebagai sedekah/infak.

Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5% dan sudah mencapai satu tahun atau telah mencapai haul. Dalam praktiknya, zakat saham ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Saham yang akan dikeluarkan zakatnya akan dinilai berdasarkan harga pasar/Bursa Saham, bukan berdasarkan harga pada waktu membelinya. Adapun cara menghitung zakat saham yaitu (Baznas, 2021):

$2,5\% \times (\text{Capital Gain} + \text{Dividen})$

Zakat saham dapat dibayarkan dengan menggunakan nilai rupiah sebagaimana biasa. Namun Baznas juga memberikan kemudahan kepada seluruh investor agar dapat menunaikan zakat sahamnya secara

langsung dalam bentuk lembaran saham yang ditransfer ke rekening dana investor milik Baznas.

Investor perlu mengetahui apakah total *asset account*-nya sudah mencapai nisab atau belum. Jika sudah, maka investor bisa menghitung berapa jumlah yang akan dizakati dalam bentuk satuan lot dengan rumus sebagai berikut (Baznas, 2021):

Nominal zakat dalam rupiah : (harga pasar/lembar × 100 lembar)
--

Contoh :

a) Perhitungan Zakat Saham

Bapak Andi selama 1 tahun penuh memiliki total *asset account* senilai Rp100.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp923.000,-/gram, maka nisab zakat senilai Rp78.455.000,-. Sehingga bapak Andi sudah wajib zakat. Zakat maal yang perlu Bapak Andi tunaikan sebesar sebesar $2,5\% \times Rp100.000.000 = Rp2.500.000,-$.

b) Perhitungan & Pemindahbukuan portofolio saham

Bapak Andi memiliki saham XXXX sebanyak 100 lot di mana harga pasar/lembar sebesar Rp645,- (1 lot sama dengan 100 lembar). Nilai zakat Bapak Andi dalam saham adalah 2.500.000: $(Rp645 \times 100 \text{ lembar}) = 38,75$ lot dibulatkan menjadi 39 lot. Untuk itu, Bapak Andi harus memindahkan 39 lot sahamnya sebagai zakat saham (Baznas, 2021).

9) Zakat Binatang Ternak

Dalam buku yang disusun oleh (Baznas, 2018), zakat dari jenis binatang ternak berdasarkan *fiqh* klasik adalah sesuai tabel berikut:

Zakat Unta dan Nisabnya

Jumlah (Ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu Makhad
36-45	1 ekor unta bintu Labun
45-60	1 ekor unta Hiqqah

61-75	1 ekor unta Jadz'ah
76-90	2 ekor unta bintu Labun
91-120	2 ekor unta Hiqqah

Nisab Zakat Sapi atau Kerbau

Jumlah (Ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
40-59	1 ekor sapi betina musinnah
60-69	2 ekor sapi tabi'
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah

Nisab Zakat Kambing/ Domba

Jumlah (Ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Contoh kasus :

Ibu Luna merupakan seorang peternak sapi dan kambing. Setelah mengembangkan ternaknya dalam waktu 1 tahun, ibu Luna menghitung bahwa dia memiliki 85 ekor kambing dan 29 ekor sapi. Berapa Zakat yang harus dikeluarkan Ibu Luna ?

Maka :

- Zakat untuk 85 ekor kambing : 1 ekor kambing
- Zakat untuk 29 ekor sapi : tidak ada (tidak mencapai nisab)

Dengan demikian, Ibu Luna berkewajiban untuk mengeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakatnya (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019).

Contoh lain :

Perhitungan zakat Khilthah (Syirkah) dalam binatang ternak.

Pak Muslim mempunyai 30 ekor kambing dan pak Iman mempunyai 100 ekor, mereka berdua membentuk syirkah (Khilthah) dalam tempat penggembalaan, tempat minum dan pemeliharaan.

Maka :

Sebelum khilthah Pak Muslim tidak wajib zakat karena jumlah ternaknya dibawah nisab dan pak Iman wajib zakat satu ekor kambing (sesuai tabel). Namun setelah khilthah kambing mereka berdua menjadi 130 ekor sehingga diwajibkan atasnya 2 ekor kambing. Dengan demikian jumlah khilthah 2 ekor kambing (Baznas, 2018).

10) Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari segala sesuatu yang ditanam dan dipanen dengan tujuan memperoleh keuntungan (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019).

Hasil pertanian sangat luas dan banyak namun dalam hal ini pada prinsipnya dibagi menjadi (Baznas, 2018):

- a) Hasil pertanian yang menjadi kebutuhan pokok (makanan pokok). Seperti di Indonesia yaitu beras, jagung, gandum atau umbi-umbian dan sebagainya. Di mana hal ini nisabnya kurang lebih 930 liter beras atau sering disebut 1000 kg gabah kering giling, ini termasuk pada kategori biji-bijian makan pokok. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya, “Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga mencapai lima *wasaq*.” (Hadis Nasa’i No. 2439). Penjelasananya; 1 *wasaq* = 60 *sha*, 5 *wasaq* = 5×60 sha = 300 sha. 1 *sha*’ = 3,1 liter jadi $300 \times 3,1 = 930$ liter (nisabnya).
- b) Hasil pertanian yang tidak termasuk makanan pokok seperti: buah-buahan yang lainnya cengkeh, durian, dan sebagainya itu termasuk ke wilayah yang dianalogikan *tijarah* dan zakatnya pada hari dipanen. Oleh karena itu zakat dari jenis ini bukan 10% atau 5% dan hitungannya analogi pada nilai nisab emas 2,5.

Pada zaman Nabi Saw. yang ditanam adalah gandum dan kurma. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan zaman bukan berarti sekarang meniadakan kewajiban zakat terhadap jenis tanaman yang lain. Dengan demikian menggunakan qiyas artinya apa pun hasil pertanian yang menghasilkan uang tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, analogi atau qiyasnya kepada *tijarah* dasarnya bisa dilihat dalam QS Al-Baqarah ayat 267 (Baznas, 2018).

Adapun haul untuk zakat hasil pertanian memiliki sedikit perbedaan dengan zakat harta lainnya. Haul untuk zakat pertanian adalah setiap

masa panennya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS Al-An'am ayat 141. Dalam hal besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat hasil pertanian, terdapat perbedaan jumlah yang bergantung pada cara pengairannya. Untuk pertanian yang menggunakan pengairan dari hujan, maka zakatnya adalah 10% dari hasil panennya. Sedangkan untuk pertanian yang menggunakan sistem irigasi sendiri, maka zakatnya adalah 5% dari hasil panennya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang redaksinya "Tanaman yang diairi dengan air hujan maka dikenai zakat 1/10. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenai zakat 1/20."

Penentuan besaran zakat dalam hasil pertanian ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pertanian tersebut dihitung sebagai beban dan karenanya akan mengurangi jumlah kena zakatnya. Hal ini juga berlaku sama apabila terdapat pengeluaran-pengeluaran atau hutang yang terkait dengan proses produksi dalam pertanian tersebut, maka pengeluaran dan hutang tersebut akan mengurangi harta kena zakat karena turut dihitung sebagai biaya produksi (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019).

Contoh Kasus :

Pada akhir tahun, bapak Iqbal yang merupakan seorang petani beras yang sawahnya diairi dari hujan menghitung bahwa hasil produksi berasnya adalah 15 ton beras. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh Bapak Iqbal untuk pertanian tersebut adalah Rp3.000.000,-. Bila harga beras saat itu adalah Rp10.000/kg. berapa zakat yang harus dikeluarkan Bapak Iqbal?

Maka :

- Hasil Panen (bruto) 15 ton beras = 15.000 kg
- Biaya produksi (Rp3.000.000, setara dengan 300 kg beras) = (300 kg) -
- Harta kena zakat = 14.700 kg
- Zakat yang wajib dibayar: $10\% \times 14.700 \text{ kg} = 147 \text{ kg}$

Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan oleh Bapak Iqbal adalah sebesar 147 kg beras (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019).

Contoh lainnya :

Bapak Yamin memiliki tanah yang ditanami biji-bijian pada musim dingin. Dengan jumlah hasil panen 100 kuintal biji-bijian dan harga sedang per kuintal waktu panen adalah Rp500.000,- (Baznas, 2018)

Biaya pertanian:

- 1) Biaya bibit, pupuk dan penanaman Rp9.000.000,- pajak bumi dan retribusi pemerintah Rp1.500.000,- penyewaan gudang pertanian Rp500.000,- nafkah pertanian lainnya Rp1.000.000,-.
- 2) Pelunasan hutang pertanian Rp5.000.000,-. Hutang pribadi Rp3.000.000,-.
- 3) Tanah pertanian diairi dengan irigasi (1 *wasaq* = Rp250.000)

Maka:

Uraian	Jumlah per unit	Total
Harga hasil panen (jumlah × harga)		Rp50.000.000
Dipotong biaya pertanian:		
· Biaya bibit pupuk dan penanaman	Rp9.000.000	
· Pajak dan retribusi pemerintah		
· Penyewaan gudang pertanian	Rp1.500.000	
· Nafkah pertanian lainnya		
Dipotong hutang:		
· Hutang pertanian	Rp500.000	
· Hutang pribadi		
Total pemotongan:	Rp1.000.000	
	Rp5.000.000	
	Rp3.000.000	
		Rp20.000.000
		Rp30.000.000
Tempat zakat nisab: 5 <i>wasaq</i> × Rp250.000=	Rp1.250.000	
Tempat zakat mencapai nisab jumlah zakat: Rp30.000.000 × 5%=	Rp1.500.000	

11) Zakat Rikaz (Harta Temuan)

Rikaz berasal dari kata *rakaza-yarzuku* yaitu tersembunyi. Rikaz adalah emas atau perak yang ditanam oleh bangsa jahiliah (sebelum Islam) apabila menemukan emas atau perak yang ditanam jahiliah atau mungkin jika kita menemukan barang berharga selain emas atau

perak dari tengah laut misalnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya 1/5 (20%-nya) hal ini sesuai dengan hadis yang “*Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda dan pada harta terpendam zakatnya seperlima*” (HR Al-Jama’ah).

Rikaz tidak disyaratkan haul, adapun nisabnya para ulama ikhtilaf sebagian ulama mensyaratkan harus sampai satu nisab (Syafi’i). Menurut pendapat yang lain (maliki, Abu Hanifah, serta Imam Ahmad dan pengikutnya nisab tidak menjadi syarat (Baznas, 2018).

Contoh kasus:

Yusuf menggali tanah untuk meletakkan pondasi rumahnya, ia menemukan emas senilai Rp60.000.000,- dan dia mengeluarkannya sebesar Rp10.000.000,-

Maka:

Harga harta terpendam	Rp60.000.000	
Biaya pembersihan dan penghalusan tempat zakat	Rp10.000.000	
	-	Rp50.000.000
Nisab: $85 \times \text{Rp}500.000,- =$	Rp42.500.000,-	
Tempat zakat mencapai nisab		
Jumlah zakat yang dikeluarkan adalah :		
$\text{Rp}50.000.000 \times 10\% =$	Rp5.000.000,-	

Studi Kasus dari Zakat di Indonesia

Siapkan Rp13 Miliar, Baznas Kalsel Luncurkan Program Bakti Banua

BANJARMASIN – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kalimantan Selatan meluncurkan program Bakti Banua, Rabu (29/9/2021) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Peluncuran program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan, Pondok Pesantren dan penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19. Launching dihadiri Ustadz H Ilham Humaidi dan Kepala Kanwil Kemenag Kalsel H Muhammad Tambrin.

“Untuk target dana yang disalurkan Rp13 miliar, namun untuk saat ini dana yang baru terkumpul di Baznas sebanyak Rp10 miliar, akan disalurkan hingga sampai Desember ke depan,” kata Ketua Baznas Kalsel H Irhamsyah Safari.

Untuk program reguler, kata H Irhamsyah Safari, yaitu membantu program kemanusiaan, ekonomi dan pendidikan. Termasuk untuk anak-anak yang terdampak korban.





[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 4

PERPAJAKAN

A. Historis Pajak

Sejarah perpajakan di dunia berawal dari zaman piramida di Mesir (3000 SM–2800 SM), Persia (500 SM), Babilonia (612 SM–539 SM), Romawi (27 SM–476 SM), India (500 SM–550 SM), Arab (abad ke-11), hingga zaman jejaring pertemanan di situs jaringan internet yang tercipta di abad informasi ini dengan dengan segenap aspek dinamika, sofistikasi, dan penyesuaian-penyesuain terhadap konteks zaman yang melingkupinya. Namun, sejarah perpajakan menemukan momentum politiknya dan kemudian menjadi wacana dunia pada saat pemerintahan kolonial Inggris secara sewenang-wenang memberlakukan pajak di negara jajahannya, yaitu Negeri Paman Sam (Amerika Serikat).

“*No taxation without representation*” (tiada pemungutan pajak tanpa perwakilan), demikian slogan yang pernah populer di 13 (tiga belas) koloni Inggris pada 1750- 1760 yang merupakan salah satu penyebab utama Revolusi Amerika dengan menentang kekuasaan Raja George III. Kurangnya perwakilan langsung untuk koloni-koloni di Parlemen Inggris (Jauh) dianggap sebagai sebuah tindakan ilegal dan bagian dari tindakan pengingkaran atas hak-hak mereka sebagai bagian dari

orang Inggris (*rights of Englishment*), sehingga pemerintah kolonial tidak berwenang memungut pajak dari rakyat dalam bentuk apa pun juga. Slogan rekaan Jonathan Mayhew itu dipertajam oleh James Otis dengan kalimat yang lebih provokatif, “*Taxation without representation is tyranny*” (pemungutan pajak tanpa perwakilan adalah tirani).

Singkatnya, pemungutan pajak oleh pemerintah tanpa ditetapkan oleh lembaga perwakilan adalah se bentuk kekuasaan yang menindas (*oppressive power*). Oleh karena itu, setiap pajak yang ditetapkan oleh pemerintah selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Di mana pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Thohari, 2011: 70-71).

B. Sejarah Perkembangan Pajak di Indonesia

Sejarah perkembangan pajak di Indonesia cukup panjang, di mana pajak sudah ada sejak zaman kerajaan (sebelum masuknya Belanda) hingga zaman sekarang yaitu zaman modern. Hanya saja sistem atau cara pemungutannya yang berbeda, yang mana pada saat sebelum masuknya Belanda pajak dikenal dengan sebutan upeti. Upeti merupakan harta yang harus dibayar oleh rakyat kepada kerajaan dan upeti ini bersifat memaksa. Dan ketika Belanda masuk menjajah Indonesia, pada saat itulah Indonesia mengenal sistem perpajakan modern.

Berikut akan dijelaskan ringkasan sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia.

1. Pajak pada Zaman Kerajaan

Pada masa kerajaan tradisional, bukan hanya negara yang memungut pajak dari rakyat, tetapi juga lembaga agama. Pada masa kerajaan tradisional, rakyat menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan, serta dipungut dan digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, rakyat sering menentanginya dalam berbagai bentuk gerakan protes atau perlawanan secara fisik. Pada masa kerajaan tradisional, di dalam pajak sebenarnya terdapat manfaat langsung atau

tidak langsung, baik berupa perlindungan terhadap keamanan, untuk membiayai bangunan-bangunan suci keagamaan, maupun membiayai yatim piatu dan berbagai badan sosial lainnya.

Ada 2 (dua) bentuk kesatuan politik dari kerajaan yang terdapat di Indonesia, yaitu kerajaan agraris dan kerajaan maritim.

Kerajaan agraris, seperti:

- a. Mataram Kuno (abad IX–XII)
- b. Kediri (abad XI)
- c. Majapahit (abad XII–XIV)
- d. Pajang (abad XV)
- e. Mataram Islam (abad XV–XVII)

Kerajaan agraris memiliki pusat kerajaan yang ditentukan berdasarkan kondisi perekonomian agraris. Dalam tradisi kerajaan agraris, terdapat kewajiban membayar pajak dan kewajiban bekerja. Selain pajak langsung dan kerja rodi, raja pada kerajaan agraris memiliki tanah-tanah yang digarap oleh para petani yang secara langsung membayar upeti (pajak-tanah) kepada raja. Pemungut pajak pada masa itu dikenal sebagai Bekel dan Demang.

Berbeda dengan kerajaan agraris, kerajaan maritim memiliki dasar perekonomian perdagangan dan perkapalan. Pada kerajaan maritim, rakyat tidak dikenakan pajak, baik dalam bentuk uang dan barang, maupun dalam bentuk kewajiban bekerja. Di kerajaan maritim, raja atau negara memang tidak mengandalkan dana dari rakyat melainkan dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan atau dari pajak atas kapal yang melakukan perdagangan yang melintasi wilayah kekuasaan kerajaan tersebut (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak 2016).

2. Pajak pada Zaman Kolonial

Sebelum kedatangan pemerintah kolonial, sistem pemungutan pajak lebih dikenakan terhadap tanah. Sejak dibentuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sebagai badan perdagangan, jenis pajak mulai diperluas, VOC tidak memungut pajak pada penduduk, kecuali di kota-kota atau di daerah yang dikuasainya secara langsung, seperti

Batavia, Maluku, dan lain-lain. Di tempat yang dikuasai VOC tersebut, para penduduk Cina, Barat, dan pedagang dari golongan lain dikenakan pajak. Selain itu, untuk penduduk kota, dikenakan pajak usaha, pajak pintu (rumah), pajak kepala, dan lain-lain.

Sejak masuknya pemerintahan kolonial Inggris pada periode 1811–1816, sistem perpajakan mulai dirancang. Sir Thomas Stamford Raffles adalah penguasa bangsa Eropa pertama yang merancang sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dirancang oleh Raffles dikenal dengan nama pajak tanah (*landrent*). Pada masa Raffles, diterapkan pungutan pajak tanah yang dibebankan kepada desa dan bukan kepada perseorangan. Pembayaran pajak tanah tidak selalu dilakukan dengan uang, tetapi juga dengan barang.

Setelah kolonial Inggris berakhir dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sistem pajak tanah masih terus dilaksanakan. Namun, terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak tanah oleh pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda memberikan kedudukan para bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab terhadap pungutan atas pajak tanah kepada rakyat.

Pada negara modern di awal abad ke-20, terdapat konsepsi lain tentang hakikat dan fungsi pajak. Pajak tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat paksaan melainkan bersifat kewajiban. Di dalam masyarakat modern, terdapat kesadaran bahwa pajak yang dikumpulkan negara digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat secara umum dan mewujudkan kemakmuran bersama (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak 2016).

3. Pajak pada Masa Kemerdekaan – Orde Baru

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, ketentuan pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu periode ordonansi dan periode reformasi perpajakan tahun 1984.

a. Periode Ordonansi

Ini adalah periode di mana pemerintah pusat masih menggunakan ketentuan-ketentuan saat zaman penjajahan (ordonansi) dalam pemungutan pajak. Kemudian beberapa perubahan dilakukan melalui

berbagai undang-undang perpajakan. Pajak yang dipungut pemerintah pusat dalam periode ini secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni pajak atas penghasilan, pajak atas konsumsi, dan pajak atas tanah.

1) Pajak Penghasilan

Beberapa jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak penghasilan di antaranya adalah:

- a) Pajak Perseroan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Ordonansi Pajak Perseroan 1925 mengatur materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan dari badan-badan.
- b) Pajak Kekayaan berdasarkan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
- c) Pajak Pendapatan berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.
Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 mengatur materi pengenaan dan tata cara pemotongan pajak oleh pemberi kerja atas penghasilan pegawai.

2) Pajak Konsumsi

Pada kategori pajak konsumsi, pajak yang dipungut dalam periode ini meliputi:

- a) Pajak Pembangunan I (PPb I) Tahun 1947
Pajak ini dipungut dari rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah-rumah makan. Awalnya PPb I merupakan pajak pusat, tetapi dalam rangka perimbangan keuangan negara dan daerah, pada tahun 1956 pajak ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah otonom.
- b) Pajak Peredaran (PPE 1950)
- c) Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)
Penerapan Pajak Penjualan Tahun 1951 ini tak lain adalah untuk mengganti Pajak Peredaran Tahun 1950.

3) Pajak Tanah

Dalam kategori pajak atas tanah, yang dipungut adalah:

- a) Pajak atas Tanah berdasarkan Ordonansi Landrente.

- b) Pajak atas Tanah Adat berdasarkan Ordonansi Verponding Tahun 1928.

b. Periode Reformasi Perpajakan 1984

Reformasi perpajakan dilakukan pada awal tahun 1980-an melalui Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN). Reformasi menghasilkan dua paket undang-undang perpajakan yang merupakan produk asli Indonesia.

Paket I terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Paket II terdiri atas 2 (dua) undang-undang, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM).

Reformasi perpajakan didorong oleh keinginan untuk mengubah landasan pemungutan pajak, yang semula warisan penjajah menjadi pemungutan pajak yang diarahkan kepada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, demi terciptanya pemerataan pendapatan dan kemandirian pembiayaan anggaran belanja negara. Agar partisipasi masyarakat membayar pajak memadai, kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi syarat mutlak. Pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat inilah yang menjadi alasan penyederhanaan jenis, tarif, dan tata cara pemungutan pajak dalam reformasi 1983.

Ada beberapa hal yang berubah dalam reformasi perpajakan tahun 1984 antara lain adalah:

- 1) Pada periode ordonansi, banyak jenis pajak yang wajib dibayar masyarakat dan menimbulkan kebingungan dan beban pajak berganda. Maka, berbagai jenis pajak yang menjadi wewenang

pemerintah pusat pada periode ordonansi disederhanakan menjadi 4 jenis pajak saja. Di mana sebelum tahun 1983 yang awalnya terdiri dari:

- a) Pajak Perseroan; Pajak Pendapatan; Pajak Kekayaan; dan Pajak Bunga, Dividen dan Royalti, setelah tahun 1983 disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Penjualan, setelah tahun 1983 disederhanakan menjadi Pajak Pertambahan Nilai dan PPN BM.
 - c) Pajak atas Tanah; Verponding; Verponding Indonesia; dan Iuran Pembangunan Daerah, setelah tahun 1983 disederhanakan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan.
 - d) Bea Materai 1922, setelah tahun 1983 disederhanakan menjadi Bea Materai.
- 2) Di samping keempat jenis pajak di atas, paska 1983 juga lahir beberapa undang-undang perpajakan baru yang menggantikan ketentuan-ketentuan pada periode ordonansi. Undang-undang tersebut adalah:
- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
- 3) Terdapat beberapa alasan yang membuat reformasi perpajakan tahun 1983 juga termasuk menyederhanakan tarif dan menurunkan tarif pajak. Hal itu adalah:
- a) Beragamnya tarif pajak yang berlaku pada masa sebelum reformasi perpajakan menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.
 - b) Terdapat perbedaan tarif bagi wajib pajak tertentu (Simanjuntak dan Mukhlis 2012).

4. Pajak Era Reformasi

Pada masa pemerintahan transisi dari Presiden Soeharto ke B.J Habibie, kebijakan terkait perpajakan belum banyak berubah. Perubahan kebijakan mulai dilakukan pada tahun 2000 yang ditunjukkan dengan

diterbitkannya beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Pada tahun 2002, dibentuklah Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak. Pada tahun 2004, era otonomi daerah (desentralisasi) mulai digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pergeseran paradigma tentang perpajakan semakin tampak dengan lahirnya sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Dampak perubahan dari perubahan sistem pemerintahan tersebut adalah munculnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baik di pusat maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah merupakan titik tolak berkembangnya pajak dan pungutan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut, muncul istilah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.”

Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (26), yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yaitu:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Definisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut.

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Retribusi Daerah sebagai berikut.

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya tarif dan iuran yang ditetapkan bagi Wajib Pajak. Setiap daerah dapat membuat ukuran dan ketentuan terkait besarnya tarif dan iuran bagi wajib pajak yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah daerah setempat. Saat ini, berbagai daerah berlomba-lomba untuk membuat peraturan terkait pajak daerah dan

retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pada masa reformasi ini, jenis pajak sudah sangat beragam mengingat perkembangan ekonomi yang sudah semakin maju dan berkembang. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak juga dilakukan dengan berbagai inovasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Akuntabilitas publik juga dilakukan di berbagai daerah sehingga masyarakat mengetahui proses pemungutan pajak dan bagaimana dana pajak tersebut digunakan. Akuntabilitas ini menjadi penting karena akan menumbuhkan kepercayaan yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak 2016).

C. Regulasi Perpajakan

Regulasi perpajakan atau hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak juga disebut hukum fiskal, istilah fiskal berasal dari bahasa Latin yaitu *fiscal* yang artinya kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas negara, dan fiskus disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara atau disebut juga sebagai administrasi pajak. Dalam hukum pajak diatur mengenai (Thian 2021):

1. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
2. Objek Pajak
3. Kewajiban Wajib Pajak terhadap Pemerintah
4. Timbul dan Hapusnya utang pajak
5. Cara penagihan pajak
6. Cara mengajukan keberatan ke banding

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 23 yang memuat lima butir ketentuan, butir ke dua menyatakan bahwa “*Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang*”. Dengan demikian, pajak sebagai “nyawa” negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1950–1966), undang-undang yang mengatur tentang pajak belum dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih mengalami kesulitan, oleh sebab itu aturan warisan kolonial masih digunakan. Setelah beberapa waktu kemudian, pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor inspeksi keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Soejono Brotodiharjo. Pembentukan kantor-kantor ini adalah sebagai usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat mengingat perekonomian yang terus berkembang.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (1967–1998), beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Awalnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau *tax reform* digulirkan. Selanjutnya terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan penyerahan Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan (Frida 2020).

Pada tahun 1983, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundang lima paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajaknya dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan sistem perpajakan yang semula *official assessment* diubah menjadi *self assessment*. Kelima undang-undang dimaksud adalah (Ilyas dan Burton 2007):

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM)

Reformasi pajak yang signifikan terjadi lagi pada tahun 1994 dan 1997 melalui paket komprehensif perubahan atau penyusunan baru undang-undang perpajakan. Reformasi 1994 dan 1997 ini masing-masing meliputi 4 dan 5 undang-undang dalam bidang perpajakan (Bawazier 2011). Adapun reformasi pajak 1994 ini meliputi perubahan pada empat undang-undang yaitu (Bawazier 2011).

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Reformasi pajak 1997 merupakan bagian dari reformasi pajak 1994 sehingga prinsip, dasar, dan tujuannya sama dengan reformasi pajak 1994 (Bawazier 2011). 5 buah undang-undang yang telah disahkan, yaitu (Ilyas dan Burton 2007):

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada tahun 2000, kembali pemerintah menyusun Reformasi Perpajakan, ditandai oleh 5 undang-undang baru, yaitu (Setiyaji dan Amir 2005):

1. UU No 16/2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. UU No. 17/2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. UU No. 18/2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. UU No. 19/2000 tentang Perubahan atas UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
5. UU No. 20/2000 tentang Perubahan atas UU No. 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).

Selanjutnya dilakukan perubahan-perubahan undang-undang perpajakan yang bersifat penyempurnaan, yang pemungutan dan penatausahaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilingkungan Kementerian Keuangan serta pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

1. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Dasar hukum perpajakan di Indonesia berdasarkan (Direktorat Jenderal Pajak) antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan / UU KUP;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan/UU PPh;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/UU PPN-PPn BM;

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan/UU PBB;
- e. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP: Undang-Undang No. 19/1997, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
- f. “Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/UU BPHTB”, Undang-Undang No. 21/1997 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
- g. Undang-Undang Pengadilan Pajak/UU PP: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
- h. “Undang-Undang Bea Meterai/UU BM”, pendek kata: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dan yang lain. Sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Sehingga jelas bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Wajib Pajak).

Hubungan antara hukum pajak dan hukum perdata adalah bahwa kebanyakan hukum pajak pemungutannya berdasarkan kejadian-kejadian, keadaan, atau perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan serta pemindahan hak karena warisan, dan lain sebagainya. Hubungan yang erat antara hukum pajak dan hukum perdata juga timbul karena banyak dipergunakannya istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, meskipun pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak.

Sedangkan hubungan antara hukum pajak dan hukum pidana adalah bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak digunakan dalam peraturan undang-undang pajak. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang ada dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang dengan jelas menyebutkan bahwa adanya sanksi pidana terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan (berupa kealpaan dan kesengajaan). Bahkan, ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana, misalnya terhadap Wajib Pajak yang memindahtangankan atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan diancam dengan Pasal 231 KUHP (Thian 2021).

3. Sistematika Hukum Pajak

Menurut (Thian 2021) hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: hukum pajak formal dan hukum pajak material.

a. Hukum Pajak Formal

Setelah reformasi perpajakan tahun 1983, ketentuan hukum pajak formal dimuat dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ketiga undang-undang ini memuat ketentuan yang berlaku untuk semua pajak, baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sistem ini membuat ketentuan pajak menjadi lebih sederhana, karena ketentuan yang berlaku sama cukup diatur sekali saja sehingga dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Pajak Penjualan atas Barang Mewah cukup menunjuk kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000,

dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kecuali jika ada hal-hal khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum formal, maka hal ini harus dimuat dalam undang-undang pajak yang bersangkutan.

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat mengenai hal hal berikut ini.

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT), yang terdiri atas SPT masa maupun tahunan
- 2) Surat Setoran Pajak (SSP)
- 3) Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang terdiri atas SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, SKP Lebih Bayar, dan SKP Nihil.
- 4) Surat Tagihan
- 5) Pembukuan dan Pemeriksaan
- 6) Penyidikan
- 7) Surat Paksa
- 8) Keberatan dan Banding
- 9) Sanksi administratif, sanksi pidana, dan lain-lain.

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam undang-undang pengadilan pajak memuat mengenai hal-hal berikut ini.

- 1) Sengketa pajak
- 2) Banding dan gugatan
- 3) Susunan pengadilan pajak
- 4) Hukum acara
- 5) Pembuktian
- 6) Pelaksanaan putusan, dan lain-lain.

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa memuat mengenai hal-hal berikut ini.

- 1) Penagihan pajak
- 2) Juru sita pajak
- 3) Penagihan seketika dan sekaligus
- 4) Surat paksa
- 5) Penyitaan
- 6) Lelang
- 7) Pencegahan dan penyanderaan
- 8) Gugatan, dan lain-lain.

Ketentuan hukum formal selanjutnya dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Dirjen pajak.

Karena ketentuan hukum formal sudah diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, hanya dimuat ketentuan-ketentuan hukum pajak material.

b. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai:

- 1) Subjek Pajak
- 2) Wajib Pajak
- 3) Objek pajak
- 4) Tarif pajak

Dalam undang-undang pajak, yang bersangkutan dapat juga dimuat ketentuan hukum formal, jika ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum pajak formal yang telah diatur.

Apabila dalam undang-undang pajak khusus memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum formal, maka hal ini harus diatur kembali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Berikut adalah undang-undang yang memuat hukum pajak material dan formal:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

D. Arti dan Definisi

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk kepentingan rakyat dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerintahan, dalam arti sebagai pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan serta menumbuhkan peran serta masyarakat.

Berdasarkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Kata pajak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*to tax*” atau Latin “*taxo*” yang berarti *I estimate* (saya mengira). *To tax* diartikan sebagai *to impose a financial charge or other levy upon a taxpayer (an individual or legal entity) by a state or the functional equivalent of a state such that failure to pay is punishable by law*. Definisi umum pajak adalah pengenaan biaya keuangan atau pungutan lainnya pada seorang wajib pajak (orang perseorangan

atau badan hukum) oleh negara dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan pidana (Thohari 2011).

Kata pajak sendiri kemungkinan merupakan kata serapan dari bahasa Jawa “*pajeg*” atau “*duit pajeg*”, yang mana asal katanya adalah “*ajeg*”, ini mengarah pada pembayaran landrente, walaupun ada versi lain yang mengatakan bahwa kata pajak berasal dari bahasa Belanda “*pacht*” yang artinya sewa tanah yang harus dibayar penduduk (Siahaan 2010).

1. Definisi Pajak Menurut Perundang-undangan Indonesia

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Republik Indonesia 1983) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dikatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak dalam undang-undang Indonesia memasukkan kata kemakmuran rakyat dalam definisinya. Hal tersebut sesuai dengan makna dari pajak itu sendiri yaitu untuk kemakmuran rakyat. Itu berarti prinsip-prinsip pengenaan pajak yang adil, kepastian hukum dan ekonomis mendapat tempat di dalam kata kemakmuran. Dan ini juga menandakan fungsi pajak lainnya yaitu fungsi mengatur.

2. Menurut Para Ahli

a. Sommerfeld Ray M., dkk.

Pajak didefinisikan sebagai “... *we define the word tax a.s. any nonpenal yet compulsory transfer of resources, from the private to the public sector, levied without receipt of a specific benefit of equal value and on the basis of predetermined criteria, enforced to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.*”

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa

mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tuganya untuk menjalankan pemerintahan.

Sommerfeld menggunakan istilah non-penal *transfer of resources*. Penal berarti hukuman denda, sedangkan non-penal adalah sebaliknya yaitu bukan hukuman ataupun denda. Sehingga menurutnya pajak itu bukan pungutan akibat suatu tindakan melawan hukum kriminal atau denda (*criminal or civil penalty/fine*). Pajak yang dipungut dari seorang wajib pajak bukan suatu akibat kesalahan dan kesengajaan atas kewajiban hukum.

Perlu diketahui bahwa hukuman merupakan sanksi atas perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, seperti seseorang yang bertindak kriminal lalu dikenakan sanksi hukuman pidana dikarenakan tindakan/perbuatannya, dan ini tidak ada sama sekali sangkut paut nya dengan pajak. (Simanjuntak & Mukhlis, 2012: 9-10)

b. Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Menurut (Andriani 2014) dalam buku Perpajakan Indonesia, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

c. Mardiasmo

Menurut (Mardiasmo 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus - menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

d. Prof. Edwin R.A. Seligman

Menurut (Seligman 1925) dalam buku *Essay in Taxation* menyatakan: *Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conferred.* Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus *conferred*.

e. Anderson Hersehel

Menurut Anderson Hersehel yang dikutip oleh (Thian 2021) Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya imbalan dan dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

f. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Menurut (Soemitro 2013) dalam buku *Perpajakan* dijelaskan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian di atas, patut dipahami bahwa suatu definisi mendekati sempurna apabila batasan-batasan yang diberikan dapat mencerminkan semua karakteristik atau ciri yang melekat pada definisi yang dibuat.

E. Fungsi Pajak

Berhubung pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, maka pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Buku ini mencoba mengingatkan kembali tentang mengapa negara harus memungut pajak, dan mengapa wajib pajak harus patuh akan kewajiban perpajakan.

Berikut ini merupakan fungsi pajak yang secara garis besar dibagi menjadi 5 (lima), yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi regulasi, dan fungsi *budgeter*.

1. Fungsi Alokasi

Dalam fungsi alokasi, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan disemua sektor (Fimansyah 2014). Jadi pajak yang diperoleh dari masyarakat dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan. Selain itu, pemerintah harus menyediakan barang dan jasa yang tidak tersedia ketika mekanisme pasar tidak bisa berjalan. Dalam arti barang dan jasa tersedia karena ada permintaan dari konsumen dan karena ada produsen yang mau memproduksi (setelah memperhitungkan untung ruginya). Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, akan terjadi kegagalan pasar.

Sebagai contoh pengeluaran yang bersifat rutin adalah seperti membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), membeli peralatan ataupun perlengkapan untuk keperluan pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan contoh pengeluaran yang bersifat pembangunan adalah seperti pembangunan gedung sekolah, jembatan, jalan raya, penerangan jalan, dan lain-lain.

Hal-hal seperti yang sudah disebutkan dalam contoh tersebut seperti pengadaan penerangan jalan, hal ini tidak memungkinkan untuk menarik pembayaran dari orang-orang yang akan melewati/melintas di jalan-jalan tersebut, bayangkan pula betapa repotnya mengurus pembayaran karena setiap hari tak terhitung orang dan kendaraan yang melintas. Inilah yang disebut kegagalan pasar, jika mekanisme pasar tidak mau memproduksi, maka pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk menyediakannya, dengan pajak sebagai instrumennya.

2. Fungsi Distribusi

Dalam fungsi distribusi, pemerintah memiliki tugas untuk lebih menekankan unsur pemerataan pendapatan/kekayaan dan keadilan masyarakat. Karena banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di antaranya adalah perbedaan tingkat pendidikan, keahlian, serta kesempatan (Anggraeni 2016). Dalam masyarakat tentu ada kesenjangan antara orang-orang yang berpendapatan tinggi dengan orang-orang yang berpendapatan rendah. Akan tetapi, jika kesenjangan tersebut semakin melebar, maka akan tumbuh kecemburuan sosial.

Sehingga diperlukan fungsi pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan melalui instrumen pajak. Yang mana pemerintah menarik pajak dari masyarakat sesuai dengan tingkat penghasilannya. Maka dengan adanya penghasilan dari pemungutan pajak, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan daerah yang berpendapatan rendah. Seperti pembangunan sarana dan prasarana di daerah terpencil atau tertinggal (Karmila 2018).

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa pajak yang ada dapat menjamin stabilitas perekonomian suatu negara (Mukhlis dan Simanjuntak 2011). Perlu diketahui bahwa setiap perekonomian mengalami ketidakstabilan, misalnya ketika terjadi banyak pengangguran, inflasi, dan masalah ekonomi lainnya. Jika perekonomian tidak stabil, masyarakat akan merasakan dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi tersebut, sehingga pemerintahlah yang harus menangani masalah tersebut dengan pajak sebagai instrumennya.

Sebagai contoh, misal dalam keadaan krisis ekonomi, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga terpaksa harus melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap karyawan-karyawannya. Akibat dari PHK tersebut, banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan dan tingkat pengangguran pun menjadi meningkat. Melalui pajak, pemerintah bisa membantu mengurangi beban dunia usaha, sehingga kegiatan ekonomi bisa bangkit kembali.

4. Fungsi Regulasi

Dalam fungsi regulasi, pajak berfungsi sebagai salah satu alat pengatur kegiatan ekonomi. Contohnya, ketika perekonomian mengalami kecenderungan terjadinya inflasi, pajak dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendaliannya. Caranya, pemerintah menaikkan tarif pajak dengan harapan jumlah uang beredar menjadi berkurang dan inflasi dapat terkendali (Fimansyah 2014).

Contoh lain, jika kawasan laut tercemar akibat limbah pabrik, yang mengakibatkan ikan-ikan mati sehingga para nelayan akan kehilangan sumber pendapatannya. Mau tidak mau, pemerintah harus turun tangan

menangani “bencana” tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah harus menetapkan aturan untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari kegiatan ekonomi tersebut. Misalnya, pemerintah menarik pajak dari para pengusaha untuk membangun tempat pengolahan limbah atau membiayai proyek-proyek pelestarian lingkungan hidup.

5. Fungsi *Budgeter*

Menurut Dwi Sulastyawati yang dikutip dari Jurnal Hukum Bisnis (Putri 2020) Fungsi *budgeter* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai anggaran-anggaran atau biaya pengeluaran negara. Fungsi *budgeter* merupakan fungsi yang ditempatkan disektor publik dan menjadikan pajak itu sebagai suatu alat untuk memasukkan uang semaksimal mungkin kedalam kas negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara khususnya pengeluaran rutin. Apabila kas negara tersebut masih ada sisa (*surplus*), maka surplus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai investasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan wajib pajak, pajak dapat menjadi tulang punggung pendapatan negara, perannya sangat besar dalam pembantu pembangunan negara. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

F. Implementasi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2021) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut (Purwanto dan Sulistyastuti 2012) implementasi adalah “*policy implementation a.s. a process, a series of substantial decision and action directed toward putting a prior authoritative federal decision into effect*”. Implementasi kebijakan sebagai sebuah proses, serangkaian keputusan dan tindakan penting yang diarahkan dalam penetapan keputusan oleh pemerintah yang memiliki dampak dari keputusan tersebut).

Implementasi jika dihubungkan dengan pemungutan pajak dapat diartikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses pemungutan pajak yang mengacu pada undang-undang perpajakan di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola negara, maka dari itu implementasi pemungutan pajak yang baik sangat diperlukan untuk mengefektifkan penerimaan negara.

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme yang mengatur jalannya proses pemungutan pajak.

1. Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith (1723 – 1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* yang dikutip oleh (Mardiasmo 2016) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim di kenal dengan “*four canons taxation*” atau sering disebut “*The four Maxims*” dengan uraian sebagai berikut.

a. Asas *Equality*

Asas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak antara masing-masing subjek pajak hendaknya di lakukan secara seimbang dengan kemampuannya. kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi antara sesama wajib pajak.

b. Asas *Certainly*

Asas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti atau jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subjeknya, objek dan waktu pembayarannya.

c. Asas *Convenience of Payment*

Asas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.

d. Asas *Efficiency*

Asas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerima pajaknya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) cara pemungutan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia, ketiga cara itu adalah *official assesment system*, *semi self assesment system* dan *with holding system*, serta *full self assesment system*.

a. *Official Assesment System*

Official assesment system merupakan suatu cara pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh *fiscus* (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak). Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. Sistem ini pernah dilaksanakan sampai dengan tahun 1967.

b. *Semi Self Assesment System*

Semi self assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada *fiscus* dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Untuk sistem ini pada setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri, kemudian pada akhir tahun pajak *fiscus* menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Sistem ini pernah dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1983.

c. *With Holding System*

With holding system merupakan suatu Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada *fiscus*. Pada sistem ini *fiscus* dan wajib pajak tidak aktif, *fiscus* hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sistem ini juga pernah dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1983.

d. *Self Assessment System/Full Self Assessment System*

Full self assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan *fiscus* tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku (Rizki 2018). Sistem ini dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1983 hingga sekarang.

3. Stelsel Pemungutan Pajak

Menurut (Thian 2021) Stelsel pajak merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dalam pemungutan pajak dikenal tiga macam stelsel pajak, yaitu:

a. Stelsel Nyata

Pada stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir. Dalam stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari Wajib Pajak. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari Wajib Pajak diketahui.

Kelemahan dari stelsel nyata adalah bahwa pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak, padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun.

Sedangkan kelebihan dari stelsel nyata adalah bahwa besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang, karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku sehingga penghasilan riil telah diketahui

b. Stelsel Fiktif

Stelsel ini mendasarkan pemungutan pajak pada suatu anggapan (fiksi). Misalnya dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan, umumnya anggapan yang digunakan adalah penghasilan tahun sekarang (tahun berjalan) sama dengan penghasilan tahun yang lalu (tahun sebelumnya), sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Pada stelsel ini, besarnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Kelebihan dari stelsel fiktif adalah bahwa pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak atau awal periode pajak (karena berdasarkan pada suatu anggapan) sehingga penerimaan pajak ini oleh pemerintah dapat dipakai untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahan dari stelsel fiktif adalah bahwa terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan. Dengan kata lain, besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pemungutan pajak dilakukan berdasarkan suatu anggapan, bukan berdasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Dalam implementasinya, stelsel campuran mula-mula pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu dan kemudian setelah tahun pajak berakhir diadakan koreksi sesuai dengan stelsel nyata.

Besarnya pajak dihitung sesuai dengan anggapan seperti pada stelsel fiktif, di mana besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak. Akan tetapi, pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila ternyata pajak yang dibayarkan kurang, maka Wajib Pajak harus menambahnya,

dan apabila yang dibayarkan berlebih maka Wajib Pajak berhak untuk mengambil kelebihan tersebut.

Kelebihan dari stelsel campuran adalah bahwa pajak sudah dapat dipungut pada awal tahun pajak atau awal periode pajak, dan besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena dilakukan penghitungan kembali pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Sedangkan kelemahannya adalah bahwa karyawan bagian pajak (dari suatu perusahaan) menghitung kembali jumlah pajak setelah tahun pajak berakhir sehingga mengakibatkan beban pekerjaan karyawan bagian pajak tersebut menjadi bertambah drastis dan akibatnya sering kali tidak terselesaikan. Dengan kata lain, adanya tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan dua kali, yaitu pada awal dan akhir tahun pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, di mana pada awal tahun pajak, angsuran pajak (PPh Pasal 25) dihitung berdasarkan besarnya pajak yang terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahun sebelumnya. Kemudian, pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan bayar, maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak tersebut (PPh Pasal 29) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu yang berlaku pada saat ini adalah tanggal 25 Maret setelah berakhirnya tahun pajak.

G. Jenis-jenis Pajak

Di Indonesia, pajak banyak sekali ragamnya, sehingga jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Pajak Menurut Instansi Pemungutannya

Untuk menghindari pengenaan pajak ganda, maka perlu dibedakan antara pajak yang dipungut oleh negara dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak diklasifikasikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang pengelolaannya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Contohnya seperti:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan (PPn)
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Contohnya seperti:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Pajak Hotel dan Restoran
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan

2. Pajak Menurut Penanggung Pajak

Berdasarkan penanggung pajak, pajak diklasifikasikan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut setahun sekali terhadap wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya seperti:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut setiap terjadi transaksi tanpa adanya surat ketetapan pajak dan dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya seperti:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Bea Balik Nama (BBN)

3. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat diklasifikasikan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, artinya diterapkan dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak menurut subjeknya, diklasifikasikan lagi menjadi pajak orang pribadi dan juga pajak badan.

b. Pajak Orang Pribadi

Pajak orang pribadi yaitu pajak yang dikenakan bagi seseorang atau seorang wajib pajak. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh).

c. Pajak Badan

Pajak badan yaitu pajak yang dikenakan pada sebuah badan usaha atau organisasi, seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Yayasan.

d. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek pajak, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya seperti:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Pajak Penjualan (PPn)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

4. Pajak Menurut Asalnya

Menurut asalnya, pajak dapat diklasifikasikan menjadi pajak dalam negeri dan pajak luar negeri.

a. Pajak Dalam Negeri

Pajak dalam negeri merupakan pajak yang dipungut kepada setiap warga negara yang tinggal di Indonesia dan memiliki salah satu objek pajak.

b. Pajak Luar Negeri

Pajak luar negeri merupakan pajak yang dipungut kepada warga negara asing yang memiliki usaha atau penghasilan dan tinggal di Indonesia.

H. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut (Rustiyaningsih, 2011), antara lain:

1. Pemahaman terhadap Sistem *Self Assessment*

Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian (Rika Anggraeni, 2007) membuktikan bahwa relatif rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self assessment system* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Chusnul Chotimah, 2007) yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem *self assessment* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system* akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan meningkat pula penerimaan pajak.

2. Kualitas pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif).
- c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, demikian juga sebaliknya.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat

penghasilan juga akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

I. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/ pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Tingkat kepatuhan yang rendah akan memberikan dampak negatif di antaranya:

1. Penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara
2. Sistem perpajakan kurang prospektif
3. Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi antara lain:

1. Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak
2. Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

3. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu
4. Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak
2. Memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT
3. Mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka
4. Menyederhanakan sistem

1. Perhitungan Perpajakan Indonesia (Min 7 Halaman) (Halimatus)

Sebagai warga negara Indonesia, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kelengkapan administrasi perpajakan adalah hal wajib. Selain berfungsi sebagai persyaratan administrasi atau identitas Wajib Pajak, NPWP juga berfungsi untuk mengurus restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, pemotongan pajak rendah, dan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Adapun untuk perhitungan pajak sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Republik Indonesia 2008).

1) Subjek Pajak

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- a) Yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

- b) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2) Objek Pajak

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 dijelaskan bahwa:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f) Dan masih banyak lagi.

3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 (Direktorat Jenderal Pajak 2016) Pasal 11 dijelaskan bahwa:

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagai berikut:

- a) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

4) Tarif PPh

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 dijelaskan bahwa:

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

5) Contoh Perhitungan PPh

Soal

Pak Hasan adalah seorang kepala keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak. Penghasilan bruto terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain senilai Rp100.000.000,00. Pak Hasan membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai Rp2.000.000,00 setiap bulannya. Maka berapakah pajak yang harus dibayar oleh Pak Hasan ?

Jawab:

- Menghitung penghasilan bersih
 Penghasilan bruto – beban tanggungan
 = Rp100.000.000,00 - Rp2.000.000,00
 = Rp98.000.000,00
- Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 Wajib Pajak Pribadi : Rp54.000.000,00
 Istri : Rp4.500.000,00
 2 Anak : Rp9.000.000,00 (Rp4.500.000,00 X 2)
 Total PTKP : Rp67.500.000,00

- Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Bersih – PTKP

$$= \text{Rp}98.000.000,00 - \text{Rp}67.500.000,00$$

$$= \text{Rp}30.500.000,00$$

- Tentukan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Karena PKP Pak Hasan kurang dari Rp50.000.000,00, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya.

- Menghitung PPh

PKP X Tarif Pajak

$$= \text{Rp}30.500.000,00 \times 5\%$$

$$= \text{Rp}1.525.000$$

Maka PPh yang harus dibayar oleh Pak Hasan selama setahun adalah sebesar Rp1.525.000,00.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM (Republik Indonesia 2009).

1. Objek Pajak

Berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 Pasal 4 dan 5, disebutkan bahwa:

a) Pajak Pertambahan Nilai, dikenakan atas:

- 1) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) impor Barang Kena Pajak;
- 3) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- 5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - 6) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - 7) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - 8) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- b) Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dikenakan terhadap:
- 1) penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
 - 2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

2. Tarif PPN dan PPnBM

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 Pasal 7 dan 8, disebutkan bahwa:

- a) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- b) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 - 1) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - 2) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - 3) ekspor Jasa Kena Pajak.
- c) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada poin 1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- d) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
- e) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%.

3. Contoh Perhitungan PPN dan PPnBM

Soal

PT. Morning Sun mengimpor Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai Rp300.000.000,00. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPnBM sebesar 30%. DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut senilai Rp300.000.000,00 yang mana tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dikenakan atas impor BKP tersebut. Maka berapakah jumlah yang harus dibayar PT. Morning Sun atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut ?

Jawab:

- Menghitung PPN
= Rp300.000.000,00 X 10%
= Rp30.000.000,00
- Menghitung PPnBM
= Rp300.000.000,00 X 30%
= Rp90.000.000,00
- Mengitung total nilai impor BKP
= Rp300.000.000,00 + Rp30.000.000,00 + Rp90.000.000,00
= Rp420.000.000,00

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah yang harus dibayar oleh PT. Morning Sun atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut adalah senilai Rp420.000.000,00.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Republik Indonesia 1985) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. Subjek Pajak

Berdasarkan UU No.12 Tahun 1985 Pasal 4, disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2. Objek Pajak

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1985 Pasal 2, disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

3. Tarif PBB

Berdasarkan UU No.12 Tahun 1985 Pasal 5, disebutkan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%.

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Jika NJOP-nya lebih dari 1 Miliar, maka persentase NJKP-nya 40%, dan

Jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka persentase NJKP-nya 20%.

4. Contoh Perhitungan PBB

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

Soal

Pak Achmad mempunyai properti rumah seluas 80 meter persegi dengan nilai Rp500.000,00 per meter. Rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas 100 meter persegi dengan nilai Rp900.000,00 per meter. Hitunglah berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pak Achmad !

Jawab:


- Menghitung Nilai Tanah
= Rp900.000,00 X 100 meter
= Rp90.000.000,00
- Menghitung Nilai Bangunan (Rumah)
= Rp500.000,00 X 80 meter
= Rp40.000.000,00

- Menghitung Total NJOP
= Rp90.000.000,00 + Rp40.000.000,00
= Rp130.000.000,00
- Menghitung NJKP
= Rp130.000.000,00 X 20%
= Rp26.000.000,00
- Menghitung PBB
= Rp26.000.000,00 X 0,5%
= Rp130.000,00

Berdasarkan perhitungan di atas, maka pajak yang harus dibayar oleh Pak Achmad adalah senilai Rp130.000,00.

d. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak atas dokumen.



Gambar 4.1 Materai Tempel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (Republik Indonesia 2020), dijelaskan sebagai berikut.

1. Objek Pajak

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2020 Pasal 3, dijelaskan bahwa Bea Materai dikenakan atas:

- a) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen tersebut dapat berupa surat perjanjian, surat pernyataan, akta notaris, akta pejabat Pembuat Akta Tanah, dokumen transaksi surat berharga, dokumen lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00, serta dokumen lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

2. Tarif Bea Materai

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Contoh Perhitungan Bea Materai Terutang

Soal

Apotik Segar Waras merupakan toko obat yang menjual obat dan perlengkapan medis. Apabila dalam bulan Januari 2021 terdapat beberapa transaksi di atas Rp1.000.000 yang tercatat dalam pembukuan Apotik Segar Waras.

- a) Penjualan obat Paracetamol kepada dr. Rahadi sebesar Rp15.000.000,00, diberikan kuitansi sebagai bukti transaksi lunas;
- b) Penjualan obat batuk anak kepada Bidan Lestari sebesar Rp2.500.000,00, diberikan kuitansi sebagai bukti transaksi lunas; dan
- c) Penjualan masker medis pada dr. Chandra sebesar Rp6.000.000,00, diberikan kuitansi sebagai bukti transaksi lunas.

Tentukanlah berapa bea meterai terutang atas transaksi tersebut apabila Apotik Segar Waras merupakan pemungut bea meterai.

Jawab

Berdasarkan ilustrasi di atas, Apotik Segar Waras merupakan pemungut bea meterai. Adapun kewajiban dari pemungut bea meterai adalah memungut bea meterai atas transaksi dengan nilai

di atas Rp5.000.000. Nilai dari bea meterai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 adalah Rp10.000 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian transaksi-transaksi yang terutang bea meterai adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi Apotik Segar Waras dengan dr. Rahadi sebesar Rp15.000.000;
- b) Transaksi Apotik Segar Waras dengan dr. Chandra sebesar Rp6.000.000.

Adapun pihak yang memungut adalah Apotik Segar Waras yaitu memungut bea meterai pada lawan transaksi atau dalam hal ini pembeli yaitu dr. Rahadi dan dr. Chandra sebesar masing-masing Rp10.000.


e. Mengukur Hilangnya Efisiensi Pajak

Dalam aspek perekonomian, pengenaan pajak harus efisien karena hilangnya efisiensi akibat pengenaan pajak akan berakibat menurunnya kesejahteraan masyarakat. Efisiensi mensyaratkan perlunya penataan sumber daya baik alokasi dan distribusi dilaksanakan dengan bijaksana mengingat terbatasnya sumber daya.

Untuk memudahkan mengukur tanggungan beban (*excess burden*) diumpamakan satu barang yang dikenakan pajak digunakan model *The Dupuit-Marshall-Harberger* (DMH). DMH mengukur beban tanggungan pajak berdasarkan penggunaan konsep surplus konsumen sebagai ukuran kesejahteraan konsumen di dalam mengonsumsi barang.

Dalam Gambar 2.2 notasi D menunjukkan kurva permintaan konsumen untuk barang X, di mana X_0 adalah jumlah permintaan dengan harga awal P_0 tanpa pajak. Konsumer surplus adalah area di bawah kurva permintaan, tetapi di atas garis harga, yaitu area segitiga $D P_0 B$. Seandainya sekarang ada pengenaan pajak tarif t atas barang X, maka harga konsumen naik ke $P_1 = (1+t) P_0$ dan berakibat penurunan jumlah barang X yang diminta dari X_0 ke X_1 . Dibandingkan dengan situasi sebelum dikenakan pajak, konsumer surplus sekarang menurun sebesar area trapesium $P_1 A B P_0$. Area segi empat (*rectangle*) $P_1 A C P_0$ menggambarkan besar area pajak yang dibayar. Dengan demikian tanggungan beban pajak adalah area segi tiga $A B C$ yang mengukur besarnya pengurangan konsumer surplus sebagai akibat pengenaan

pajak. Secara lebih lengkap penjelasan di atas dapat disampaikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.2 Pajak dan Surplus Konsumen

Area segitiga ABC dapat dihitung segera karena luasnya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dasarnya dikali tinggi. Misal simbol Δ menandakan perubahan dalam variabel. Maka, dasar segitiga ABC adalah Δx (Δx adalah negatif karena jumlah barang X yang diminta sudah turun dengan adanya pajak), tingginya adalah ΔP , dan tanggungan beban pajak (*excess burden*) dapat dihitung sebagai berikut ini.

$$\text{Luas ABC} = (\frac{1}{2})(-\Delta x) \cdot \Delta P \dots\dots\dots(1)$$

Secara definisi, nilai absolut etalastisitas harga permintaan (ϵ) pada keadaan sebelum pajak adalah pada titik B pada kurva permintaan, yaitu:

$$\epsilon = -(\Delta x / \Delta P) \cdot P_0 / X_0 \dots\dots\dots(2)$$

yang mana juga disusun sebagai berikut.

$$-\Delta x = \epsilon \Delta P \cdot X_0 / P_0 \dots\dots\dots(3)$$

masukkan persamaan (3) ke persamaan (1) diperoleh :

$$\text{area ABC} = (\frac{1}{2}) \cdot \epsilon \cdot (\Delta P)^2 \cdot X_0 / P_0 \dots\dots\dots(4)$$

mengingat bahwa

$$\Delta P = P_1 - P_0 = (1 + t) P_0 - P_0 = t \cdot P_0 \text{ maka persamaan (4) menjadi :}$$

$$\text{area ABC} = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \epsilon t^2 P_0 X_0 \dots \dots \dots (5)$$

Dengan demikian tanggungan beban pajak berbeda secara positif, yaitu elastisitas permintaan sebelum pajak dan besaran tarif pajak (Simanjuntak & Mukhlis, 2012: 58–59).

1) Studi Kasus Perpajakan di Indonesia (Min 4 Halaman) (Lisda)

“Tak Bayar Pajak hingga Rp2,6 M, Dua Orang-Korporasi di Bekasi Jadi Tersangka”

Bandung-Dua orang dan satu korporasi di Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus perpajakan. Mereka diduga tak membayar pajak selama setahun hingga menimbulkan kerugian negara Rp2,6 miliar. Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II bersama Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Polda Metro Jaya. Tiga orang tersangka terdiri dari dua orang yakni YSM, AIW, dan satu korporasi PT GF. Mereka diduga tak membayar pajak selama satu tahun di tahun 2018 lalu. Kasus itu sudah selesai diselidiki DJP Jabar II. Sehingga tersangka dan barang bukti atau tahap dua dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. “Perlu kami sampaikan bahwa ini terkait penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana pajak yang dilakukan penyidikan oleh penyidik DJP Kanwil Jabar II,” ucap Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Riyono di Kantor Kejati Jabar, Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin (1/11/2021). Riyono menjelaskan modus yang dilakukan oleh para tersangka ini yakni tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPH) dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2018.

Menurut dia, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Kerugian negara terkait tindak pidana pajak itu adalah sebesar Rp2.639.670.983,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jabar II Harry Gumelar menuturkan penyelidikan kasus ini bermula saat DJP Jabar II mendapati adanya wajib pajak yang tak membayar pajak. Hal itu bisa terlihat dari sistem yang

dimiliki direktorat pajak. “Nah jadi kami pun punya di dalam sistem kami, adalah sistem CRM, jadi di situ kita bisa lihat wajib pajak tidak lapor, tidak setor, apalagi PPN. Begitu PPN itu langsung masuk ke kuadran 9, bahwa ini adalah risiko tinggi, karena ini PPN. Karena PPN itu wajib pajaknya sebenarnya perusahaan bukan bayar PPN, kalau wajib pajak mengklaim saya bayar sekianpuluh miliar PPN, itu enggak, PPN itu mereka tidak pernah bayar, yang bayar itu masyarakat,” tutur Harry.

“Makanya kalau PPN sampai nggak disetor, itu luar biasa, karena sama dengan korupsi kalau di birokrat, karena itu uang negara yang diambil dan tidak disetor oleh mereka,” kata Harry menambahkan. Sebelum pelimpahan tahap dua ini, pihak DJP Jabar II sudah melakukan berbagai upaya mulai dari pemanggilan pihak korporasi PT GF yang bergerak di bidang pengecatan *spare parts* otomotif itu hingga kedua tersangka.

“Di pajak sebenarnya kita tidak serta-merta, ketika mereka tidak setor, itu dipidanakan. Karena kami menganut remedium. Jadi sebisa mungkin diimbau dulu. Jadi wajib pajak ini tidak serta-merta lakukan penyidikan, tapi didahului oleh dilakukan imbauan, sudah diminta pembetulan, diminta menyetorkan dengan denda lebih murah. Tapi tahapan-tahapan itu sudah dilakukan, tersangka tetap tidak melakukan pengembalian kerugian negara itu, sehingga dengan berat hati, kita lakukan penegakan keadilan, dengan kerugian negara itu,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Asep N. Mulyana menegaskan pihaknya berkomitmen menindak segala bentuk tindak pidana. Bahkan dia tak segan menyeret korporasi apabila terbukti bersalah. “Kami tidak menasar kepada orang-orang, tapi kami komitmen untuk juga meminta pertanggungjawaban kepada korporasi atau badan. Karena kami melihat bahwa ada niat jahat atau *men srea*, baik orang per orangnya, atau dari korporasi yang bersangkutan,” kata Asep (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5792175/tak-bayar-pajak-hingga-rp-26-m-dua-orang-korporasi-di-bekasi-jadi-tersangka>).

Bonus dari “Zakat dan Perpajakan” (Lisda)

Perbedaan	Zakat	Perpajakan
Arti Nama	Bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti
Dasar Hukum	Al-Qur`an dan <i>As-Sunnah</i>	Undang-undang suatu negara
Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat Tarif relatif , Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Subyek	Muslim	Semua warga negara
Objek Alokasi penerima	Tetap 8 Golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran Alokasi rutin
Harta yang dikenakan	Harta produktif	Semua Harta
Syarat Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Negara
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantu ‘amil zakat	Selalu menggunakan jasa

Laporan Keuangan Zakat/Perpajakan.

**Contoh Laporan Keuangan Sederhana untuk Pelaporan SPT
Tahunan Badan 2021.**

Langkah-langkah membuat laporan keuangan untuk pelaporan SPT

1. Menyiapkan Daftar Peredaran Usaha/Laporan Penjualan

**DAFTAR PEREDARAN USAHA
TAHUN 2021**

Nama Wajib Pajak : PT. Bahagia Selalu
NPWP : 00.000.000.0-123.000
Alamat : Jalan Pramuka No. 12

NO	BULAN	PEREDARAN USAHA	PPH FINAL DIBAYAR
1	Januari	Rp30.000.000	Rp150.000
2	Februari	Rp30.000.000	Rp150.000
3	Maret	Rp30.000.000	Rp150.000
4	April	Rp30.000.000	Rp150.000
5	Mei	Rp40.000.000	Rp200.000
6	Juni	Rp40.000.000	Rp200.000
7	Juli	Rp30.000.000	Rp150.000
8	Agustus	Rp30.000.000	Rp150.000
9	September	Rp30.000.000	Rp150.000
10	Oktober	Rp30.000.000	Rp150.000
11	Nopember	Rp40.000.000	Rp200.000
12	Desember	Rp40.000.000	Rp200.000
	JUMLAH	Rp400.000.000	Rp2.000.000

2. Menyiapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Biaya-biaya Selama Setahun

HPP		Rp310.000.000
Persediaan Awal	Rp5.000.000	
Pembelian	Rp300.000.000	
Biaya transportasi	Rp10.000.000	
Biaya tenaga kerja langsung	Rp-	
Persediaan Akhir	Rp5.000.000	

3. Membuat Laporan Laba-Rugi

LAPORAN LABA RUGI 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 PT. BAHAGIA SELALU

Penjualan		Rp400.000.000
Penjualan Produk A	Rp300.000.000	
Penjualan Produk B	Rp100.000.000	
	Rp-	
	Rp-	
HPP		Rp310.000.000
Persediaan Awal	Rp5.000.000	
Pembelian	Rp300.000.000	
Biaya transportasi	Rp10.000.000	
Biaya tenaga kerja langsung	Rp-	
Persediaan Akhir	Rp5.000.000	
Laba Kotor		Rp90.000.000
Biaya-Biaya		Rp56.900.000
Biaya Pegawai	Rp36.000.000	
Biaya Sewa	Rp10.000.000	
Biaya Listrik, Air, Telepon	Rp3.600.000	
Biaya internet	Rp3.600.000	
Biaya perlengkapan kantor	Rp1.200.000	
Biaya penyusutan peralatan	Rp2.500.000	
Laba / Rugi Bersih		Rp33.100.000
Pajak Penghasilan 0,5%		Rp2.000.000
Total Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak		Rp31.100.000

Keterangan : Karena omzet perusahaan dibawah 4,8 Miliar setahun, maka dikenakan PPh Final 0,5%.

4. Menyiapkan Daftar Aset dan Penyusutannya

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan s.d. 31 Des 2019	Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Des 2020
1	Peralatan Komputer	2020	5.000.000	0	1.250.000	1.250.000	3.750.000
2	Peralatan Kantor	2020	5.000.000	0	1.250.000	1.250.000	3.750.000
			10.000.000	0	2.500.000	2.500.000	7.500.000

5. Menyiapkan Daftar Utang

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH						
No	Nama	Jumlah	Penyisihan s.d. 31 Des 2020	Penyisihan 2021	Akumulasi Penyisihan	Nilai Buku 31 Des 2021
1						

*Jika tidak punya utang, dikosongi saja.

6. Menyiapkan Daftar Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Per 31 Desember 2021

PT. BAHAGIA SELALU

Modal awal per 1 Januari 2021	Rp100.000.000
Laba / Rugi 2021	Rp31.100.000
Pengambilan Laba / Prive	Rp -
Modal akhir per 31 Desember 2021	Rp131.100.000

7. Membuat Neraca

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Per 31 Desember 2021

PT. BAHAGIA SELALU

AKTIVA		
Aktiva Lancar		Rp123.600.000
Kas	Rp100.000.000	
Bank	Rp18.600.000	
Persediaan dagangan	Rp5.000.000	
Aktiva Tetap		Rp 7.500.000
Peralatan kantor	Rp10.000.000	
Akumulasi penyusutan	-Rp2.500.000	
Peralatan Kantor	Rp7.500.000	
TOTAL AKTIVA		Rp131.100.000
HUTANG DAN MODAL		
Hutang Jangka Pendek		Rp -
Utang <i>Supplier</i>	Rp-	
Hutang Jangka Panjang		Rp -
Modal		Rp131.100.000
Modal Awal	Rp100.000.000	
Sisa laba ditahan s.d. 2020	Rp -	
Laba/Rugi 2021	Rp31.100.000	
TOTAL HUTANG DAN MODAL		Rp131.100.000

Secara garis besar yang kita lakukan adalah menyusun laporan laba rugi dan neraca, sehingga nantinya bisa dituangkan dan diunggah dalam SPT Tahunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2016). Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Alidrus, I. F. (2012). Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*.
- Dinar, M., & Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Makassar: CV Nur Lina.
- Fatoni, S. N. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasoloan, J. (2010). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Latif, A. (2014). Nilai-Nilai Dasar dalam Membangun Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Rahmatullah, Inanna, & Mustari. (2019). *Konsep Dasar Nilai Ekonomi: Pendekatan Nilai-nilai Eco-Culture*. Makassar: Pustaka Taman Ilmu.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sudirman, W. (2011). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.
- Universitas Yudharta Pasuruan. (2012). *Pengantar Ekonomi Islam*. Malang: Kurnia Advertising.
- Andriani, P.J.A. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggraeni, Tyas Dian. 2016. “Keterpenuhan Prinsip Keadilan Dalam UU Pengampunan Pajak.” *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 5 (2) (Agustus): 165–81.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <http://kbbi.web.id/implementasi>.
- Bawazier, Fuad. 2011. “Reformasi Pajak di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 8 (1) (Maret): 1–28.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2016*. Jakarta.
- . t.t. “Hukum Perpajakan di Indonesia.” Direktorat Jenderal Pajak. Diakses 20 November 2021. pajak.go.id.
- Fimansyah, Herlan. 2014. *Advanced Learning Economics 2 for Grade XI Social Sciences Programme*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Frida, Catharina Vista Okta. 2020. *Hukum Pajak di Indonesia Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Garudhawacha.
- Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karmila. 2018. *Mengenal Perpajakan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mukhlis, Imam, dan Timbul Hamonangan Simanjuntak. 2011. “Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat.” *maksi*, 220282, neliti.com.
- Purwanto, A.E, dan D.R Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, Fadiyah Ramadhani. 2020. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online.” *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya* 4 (1) (April): 254–70.

- Republik Indonesia. 1983. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN*. Jakarta.
- . 1985. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. Jakarta.
- . 2008. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*. Jakarta.
- . 2009. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH*. Jakarta.
- . 2020. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI*. Jakarta.
- Rizki, A. Imron. 2018. “Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.” *Jurnal Al-'Adl* 11 (2) (Juli): 82–88.
- Rustiyarningsih, Sri. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.” *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun* 35 (02) (Juli): 44–54.
- Seligman, Edwin R.A. 1925. *Essay in Taxation*. New York: MacMillan.
- Setiyaji, Gunawan, dan Hidayat Amir. 2005. “Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta*, November, 1–13.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan, dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Soemitro, Rochmat. 2013. *Perpajakan*. Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Thian, Alexander. 2021. *Tax (Dasar-Dasar Perpajakan)*. I. Yogyakarta: Andi.

- Thohari, A. Ahsin. 2011. "Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8 (1) (April): 69–78.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak, Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- Al-Utsaimin, S. M. S. (2008). *Ensiklopedi Zakat - Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin*.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf* (1st ed.). Kencana.
- Baznas. (2018). *Panduan Penghitungan Zakat : Konsep, Aplikasi dan Contoh Kasus di Indonesia*. PUSKAS BAZNAS.
- Baznas. (2021). *Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/id/zakat-penghasilan>
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Prenadamedia Group.
- Hidayatullah, S. (2018). *Ensiklopedia Rukun Islam : Zakat*. Indocamp.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Abdurrubi P, S., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (A. D. Malik (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Khairuddin. (2020). *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis* (1st ed.). Zahir Publishing.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, & LAZISMU. (2021). *Implementasi Indeks Pembangunan Zakatnomic 2021*.
- Pusat Kajian Strategis Baznas. (2019). *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*. In *Badan Amil Zakat Indonesia*.
- Qardawi, Y. (1996). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* (4th ed.). PT Pustaka Litera AntarNusa dan PT Pustaka Mizan.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Santoso, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (1st ed.). Deepublish.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat* (1st ed.). DU Publishing.

Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No.38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011* (1st ed.). Kencana.





[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIODATA PENULIS



Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A., penulis pertama, lahir di Barabai, 17 Agustus 1974. Menempuh Pendidikan mulai SDN Bina Massa (Tamat 1987); MTsN Jatuh (Tamat 1990), MAPK Martapura (Tamat 1993); S-1 (Strata Satu) IAIN Antasari Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Jinayat (Tamat 1997); Diploma Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta (Tahun 2003); S-2 (Magister) Universiti Kebangsaan Malaysia Fakulti Pengkajian Islam Jurusan Syariah (Tamat 2005); dan S-3 (Doktor) Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tamat 2011).

Penulis merupakan PNS/Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Di samping sebagai dosen tetap, penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan di Fakultas yang sama. Sementara di luar kampus, penulis aktif sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada RSI Sultan Agung Banjarbaru. Alamat *e-mail*: muhaimin@uin-antasari.ac.id, dan WhatsApp 081348881126. Tempat tinggal beralamat

di Jl. Mahligai Komplek Mahligai Indah I RT 11 RW 02 Jalur 7 No. 74
Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.



Lisda Aisyah, S.E. M.E., lahir di Tapin, 8 Maret 1997, putri dari H. Akhmad Rajani dan Hj Rahmawati. Menempuh Pendidikan pendidikan dimulai dengan Sekolah TK Pertiwi VII Kandangan Tahun 2003–2004, SDN Hamalau 1 HSS Tahun 2004–2009, MTs Faturrahman Batu Sopang Tahun 2009–2012, SMA 1 Batu Sopang Tahun 2012–2015, S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2015–2018, S-2 Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Tahun 2018–2020.

Awal karir yang pertama dilakukan oleh penulis ialah sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020–sekarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2021–sekarang, Insitut Agam Islam Negeri (IAIN) Samarinda/ Universitas Sultan Aji Idris Samarinda (UINSI) Samarinda pada tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin pada Tahun 2021, kemudian menjadi dosen tetap di Insitut Agama Islam Darussalam Martapura pada Tahun 2021–sekarang. Selain itu aktif menjadi akademisi, penulis terlibat aktif di organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalimantan Selatan Periode 2021–2024. Selain pengajaran dan pengabdian, penulis juga aktif menulis dari tahun 2018 hingga sekarang dengan beberapa tulisan buku atau artikel yang terbit di Jurnal Terakreditasi dan Sinta.

ZAKAT DAN PERPAJAKAN

Teori, Landasan Hukum, dan Penerapan

Zakat dan perpajakan ialah dua kata yang tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan. Kedua hal tersebut menjadi sebuah konsep penyempurnaan dari ekonomi Islam. Dua aspek, baik zakat maupun pajak merupakan sektor yang dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menjadi bagian sarana untuk memperoleh kesejahteraan. Buku tentang zakat dan perpajakan ini akan memberikan gambaran tentang teori, landasan hukum, dan penerapan dari konsep ekonomi guna meraih kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

Kehadiran dari buku ini diharapkan menjadi wacana baru dan solusi bagi seluruh pembaca atas kegagalan dalam mengatasi problematika kehidupan di bidang ekonomi. Buku ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan bacaan yang mencakup teori-teori dan konsep dasar ekonomi, ekonomi Islam, zakat, dan perpajakan. Dilengkapi dengan landasan hukum dan contoh-contoh penerapannya yang ada di Indonesia, serta berbagai analisis yang dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi Islam itu sendiri.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwihangung No. 112

Kel. Leuwihangung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telp 021-84311162

Email: rajapers@rajagrafindo.co.id

www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

